



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 114//Pdt.G/2011/PA.Ab.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara ;

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon dalam hal ini memberi kuasa kepada KUASA PENGUGAT Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor dan berkedudukan di Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : XX/KA-MS/SK.Pdt/IV/XXXX yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa dengan Nomor XX/SKK/XXXX tanggal 2 Mei 2011, selanjutnya disebut **Penggugat**; ----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kota Ambon dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. KUASA I TERGUGAT, 2. KUASA II TERGUGAT, dan 3. KUASA III TERGUGAT ketiganya Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor dan beralamat di Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa dengan Nomor XX/SKK/XXXX tanggal 5 Mei 2011 selanjutnya disebut **Tergugat** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Hal. 1 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan kedua belah pihak berperkara dan telah memeriksa alat-alat bukti di depan persidangan ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Klas I A dengan nomor 114/Pdt.G/2011/PA.Ab. tanggal 26 April 2011 telah mengajukan perkara cerai gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Ambon pada tanggal 31 Juli 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/VII/XXXX tertanggal 19 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Ambon ; -----
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman dan damai serta diliputi dengan rasa ketentraman dan kebahagiaan yang penuh dengan keharmonisan yang layaknya sebuah rumah tangga yang bahagia tanpa ada gangguan sesuatu apapun juga ; -----
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang penuh dengan kebahagiaan tersebut, sehingga dapat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu masing-masing bernama :
  1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 8 tahun ;
  2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 5 tahun ;
4. Bahwa mulai dari awal perjalanan perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga dapat melahirkan anak tersebut di atas, adalah sangat harmonis dan bahagia tanpa ada gangguan apapun, namun sekitar bulan April 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi seperti sedia kala sampai saat ini ; -----
5. Bahwa kemudian terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada saat itu adalah akibat ulah dari Tergugat sendiri yang mana Tergugat sudah tidak jujur lagi kepada Penggugat dan kemudian apabila terjadi pertengkaran mulut, maka

Hal. 2 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengancam dan memukul Penggugat hingga bengkok-bengkok di badan Penggugat, sehingga mengakibatkan terjadi pisah ranjang kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya yaitu dari bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Januari 2011, yang kemudian Penggugat kembali hidup dengan Tergugat hanya kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya dan terjadi lagi pertengkaran sampai dengan saat ini ; -----

6. Bahwa akibat dari ketidak jujuran Tergugat, sehingga mengakibatkan pertengkaran yang terus menerus, yaitu adalah Tergugat telah melakukan hubungan istimewa dengan perempuan lain yang sudah hidup layaknya sebagai suami isteri di rumah kos-kosan yang ada di AMC Ambon dan hal itu ditangkap dan atau diketemukan langsung oleh Penggugat beserta dengan Provost dari kesatuan Tergugat sendiri pada bulan Oktober 2010 yang lalu ; ---
7. Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat yang suka hidup di kos-kosan dengan perempuan lain, maka sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama DL dan sekarang perempuan tersebut telah hamil. Atas perbuatan Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan tersebut, sehingga menjadi keretakan yang lebih besar lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat berpisah tempat tinggal lagi dengan Tergugat mulai dari bulan Maret 2011 sampai dengan sekarang ini, dan kemudian Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing yang layaknya sebagai suami isteri ; -----
8. Bahwa akibat ulah dan tindakan Tergugat yang demikian, Penggugat tidak bisa bertahan lagi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga cara dan jalan yang paling terbaik menurut Penggugat adalah perkawinan Penggugat dan Tergugat harus putus karena perceraian ; -----
9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang tersebut pada poin 3 (tiga) di atas mengingat masih dibawah umur, maka sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 105 menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12

Hal. 3 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun adalah hak dari ibunya, dan kemudian biaya pemeliharaan dari ke 2 (dua) anak tersebut harus ditanggung oleh ayahnya/Tergugat yang besarnya sesuai dengan kemampuan Tergugat adalah setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

10. Bahwa selain dari Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar biaya pemeliharaan dari kedua anak tersebut, maka Tergugat juga mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan adalah harus membayar nafkah iddah kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) seperti yang diatur dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam ; -----

11. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah akibat dari perbuatan Tergugat sendiri yang telah dijelaskan di atas, maka Penggugat menuntut agar Tergugat juga membayar mut'ah kepada bekas isteri / Penggugat adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----

12. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat ada memperoleh harta usaha bersama berupa barang-barang yang tidak bergerak dan barang-barang yang bergerak yaitu masing-masing :

a. Barang-barang yang tak bergerak yaitu 2 (dua) buah rumah berbentuk permanen yaitu :

a.1. satu buah rumah yang terletak di Makassar dengan Type rumah 36/84 serta luasnya rumah tersebut adalah 5m x 7m ; -----

a.2. satu buah rumah yang terletak di Kota Ambon ; -----

b. Barang-barang bergerak yaitu :

b.1. Satu buah mobil Toyota Innova berwarna biru metaL' keluaran tahun 2009 dengan Nomor Polisi DD XXXX NC ; -----

b.2. Satu buah mobil Toyota Inova berwarna hitam keluaran tahun 2010 dengan Nomor Polisi DD XXXX ND ; -----

b.3. Satu buah sepeda motor Merk Yamaha Yufiter Z warna merah Nomor Polisi DE XXXX ; -----



b.4. Satu buah sepeda motor Merk Yamaha Yufiter Z warna merah Nomor Polisi XXXX ;-----

b.5. Satu buah sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi DE XXXX;-----

b.6. Satu buah sepeda motor Mio Zeon warna hitam putih Nomor Polisi DE XXXX ;-----

13. Bahwa semua harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan harta bersama bagi mereka, oleh karena Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama seperti yang disebutkan pada poin 12 di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama tersebut, sehingga harta bersama dari Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat ; --

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil Penggugat yang telah dikemukakan diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon berkenan memanggil Tergugat serta memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengambil putusan adalah sebagai berikut :

**I. PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Nikah No. 230/14/2002 putus karena perceraian ; -----
3. Menyatakan ke 2 (dua) anak laki-laki yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang masih dibawah umur tetap dibawah pengasuhan atau dipelihara oleh Penggugat dan biaya pemeliharaan atau biaya hidup dari ke 2 (dua) anak tersebut anak tersebut ditanggung/dibebankan kepada Tergugat adalah setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
4. Memerintahkan kepada Tergugat harus membayar nafkah Iddah kepada Penggugat adalah sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ; -----

*Hal. 5 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat adalah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----
6. Menyatakan semua dan atau seluruh barang-barang yang disebutkan pada poin 12 Posita Gugatan Penggugat di atas berupa barang-barang yang antara lain :
  - a. Barang-barang yang tak bergerak yaitu 2 (dua) buah rumah berbentuk permanen yaitu :
    - a.1. Satu buah rumah yang terletak di Makassar dengan Type rumah 36/84 serta luasnya rumah tersebut adalah 5m x 7m ;-----
    - a.2. Satu buah rumah yang terletak di Kota Ambon ;-----
  - b. Barang-barang yang bergerak yaitu :
    - b.1. Satu buah mobil Toyota Inova berwarna biru metaL' keluaran tahun 2009 dengan Nomor Polisi DD XXXX NC ;-----
    - b.2. Satu buah mobil Toyota Inova berwarna hitam keluaran tahun 2010 dengan Nomor Polisi DD XXXX ND ; -----
    - b.3. Satu buah sepeda motor Merk Yamaha Yufiter Z warna merah Nomor Polisi DE XXXX ; -----
    - b.4. Satu buah sepeda motor Merk Yamaha Jufiter Z warna merah Nomor Polisi XXXX ; -----
    - b.5. Satu buah sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi DE XXXX;-----
    - b.6. Satu\ buah sepeda motor Mio Zeon warna hitam Nomor Polisi DE XXXX adalah merupakan harta usaha bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi bersama atau dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat yang masing-masing mendapat seperdua bagian ; -----
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menyerahkan dan atau memberikan seperdua bahagian berupa barang-barang yang adalah harta

Hal. 6 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





usaha bersama yang telah dibagi dan merupakan pembahagian atau hak dari  
Penggugat dalam keadaan utuh dan tanpa ada beban apapun ; -----

8. Memberikan izin kepada Penggugat untuk berikrar menjatuhkan thalak 1 (satu)  
Ba'in Sughra kepada Tergugat ; -----

9. Biaya diatur menurut hukum acara yang berlaku ; -----

**II. SUBSIDER :**

Apabila Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara  
ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sepanjang tidak  
merugikan Penggugat ; -----

Bahwa, dalam persidangan yang telah ditentukan, Penggugat bersama  
kuasanya dan kuasa Tergugat datang menghadap di persidangan dan oleh Majelis  
Hakim kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk menempuh perdamaian  
melalui proses mediasi, dimana kedua belah pihak yang berperkara telah sepakat  
menunjuk Drs. H. Moh. Ashri, MH (Hakim Pengadilan Agama Ambon) sebagai  
mediator ; -----

Bahwa, pada persidangan berikutnya Majelis Hakim berusaha  
mendamaikan pihak yang berperkara agar kembali rukun namun tidak berhasil,  
dan terhadap perkara ini juga telah dilakukan mediasi yang hasilnya dinyatakan  
gagal, maka pemeriksaan dalam perkara ini diteruskan dengan pembacaan surat  
gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ; -----

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan  
jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 06 Juli 2011 sebagai berikut :

**I. Dalam Eksepsi :**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh Dalil Gugatan Penggugat karena  
telah didasarkan pada alasan-alasan yang tidak benar dan hanya  
merupakan suatu kebohongan belaka yang bertujuan untuk  
merugikan Tergugat ; -----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh Dalil Gugatan Penggugat karena  
antara posita dan petitum gugatan saling bertentangan, karena

**Hal. 7 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab**



tuntutan Penggugat tidak menyebut pokok tuntutan tentang jatuh talak satu bain sugroh Tergugat kepada Penggugat yang mesti dimohonkan secara tegas dan spesifik menjadi dasar putusnya perkawinan, sedangkan pada Posita Gugatan Penggugat memohonkan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena cerai. Dengan demikian maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscure libel*), karenanya gugatan Penggugat harus ditolak (*Ontzegd*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). -----

**II. Dalam Konvensi**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat karena telah didasarkan pada alasan-alasan yang tidak benar dan hanya merupakan suatu kebohongan belaka yang bertujuan mengelabui Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Bahwa segala sesuatu yang disampaikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok Perkara ini; -----
3. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan sesuatu hal apapun yang mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil gugatan Penggugat, tetapi justru yang disesalkan Penggugat lah yang tidak dapat menjalankan kewajiban selaku istri maupun selaku ibu rumah tangga yang baik dalam menjalani kehidupan Rumah Tangga dengan Penggugat ; -----
4. Bahwa berbagai peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang dimaksudkan oleh Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat, sesungguhnya merupakan keadaan yang sengaja diciptakan dan atau direayasa oleh Penggugat sendiri karena Penggugat lah yang

**Hal. 8 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senantiasa pergi meninggalkan Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat ;-----

Bahwa perilaku buruk Penggugat yang seringkali pergi meninggalkan rumah atau keluar rumah tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Tergugat selaku suami hingga sehari-hari tanpa alasan yang jelas, sikap dan perbuatan Penggugat tersebut dilakukan berulang kali, baik dengan menginap di rumah orang-orang tertentu, tinggal di rumah kos-kosan hingga pergi ke Makassar untuk beberapa waktu lamanya, sehingga Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga dan mengasuh anak tanpa keberadaan Penggugat;---

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 5 merupakan rekayasa Penggugat semata yang sengaja diciptakan dan dibuat-buat untuk mengelabui Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena perilaku Penggugat yang sering meninggalkan Tergugat dan anak-anak tidak dapat dihentikan sekalipun telah berulang kali Tergugat selaku suami menasehati dan meminta kesadaran Penggugat untuk merubah perilaku buruk tersebut, namun diluar dugaan Tergugat, ternyata secara diam-diam Penggugat telah mempersiapkan rencana perceraian dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Ambon;-----

6. Bahwa perilaku Penggugat yang sering meninggalkan rumah tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat selaku suami, ternyata disebabkan oleh adanya hubungan perselingkuhan yang dilakukan Penggugat dengan seseorang yang diketahui oleh Tergugat sebagai pria idaman lain simpanan Penggugat. Hubungan perselingkuhan tersebut diketahui oleh Tergugat baik melalui pesan-pesan singkat ( SMS) yang dikirimkan lewat Hand Phond Penggugat maupun adanya pengakuan Penggugat sendiri kepada Tergugat, bahkan Tergugat mengetahui dengan melihat langsung Penggugat tinggal sekamar

**Hal. 9 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pria idaman lain selingkuhan Penggugat tersebut di rumah kos-kosan pada hal kewajiban Tergugat untuk menafkahi Penggugat dan anak-anak tetap diterima oleh Penggugat, baik itu berupa penghasilan Tergugat sebagai Anggota POLRI yang diterima langsung maupun penghasilan dari usaha-usaha sampingan yang Tergugat peroleh menurut batas kemampuan Tergugat ;-----

Bahwa Tergugat tidak pernah menduga kehidupan rumah tangga ini akan diakhiri dengan sebuah rekayasa yang tidak berdasar dan tidak beralasan, namun ternyata Lembaga perkawinan Islami yang selama ini Tergugat bangun dengan susah payah mesti hancur hanya karena pengkhianatan Penggugat; -----

7. Bahwa Tergugat tidak pernah berkhianat menodai lembaga Perkawinan Islami yang telah dibangun dengan susah payah, sedangkan tuduhan perselingkuhan yang dituduhkan oleh Penggugat sungguh merupakan suatu fitnah dan kebohongan yang tidak berdasar karena tuduhan tersebut pernah dilaporkan kepada kesatuan Tergugat namun tuduhan dimaksud tidak dapat dibuktikan, sehingga hal tersebut hanyalah merupakan upaya pembohongan yang dilakukan oleh Penggugat untuk menutupi perbuatan perselingkuhan yang dilakukan Penggugat selama ini. Demikianpun perpisahan yang dimaksudkan oleh Penggugat sebagai berpisah tempat tinggal, sesungguhnya tidak pernah dikehendaki oleh Tergugat tetapi karena Penggugatlah yang lebih memilih berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, dengan memanfaatkan biaya Nafkah yang Tergugat berikan secara rutin menurut kewajiban Tergugat selaku suami; -----

8. Bahwa Tergugat keberatan untuk menyerahkan Anak-anak Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat, karena mental dan kejiwaan Anak – anak akan terganggu karena perilaku Tergugat yang suka

*Hal. 10 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab*



berkhianat, gemar berselingkuh serta sering pergi meninggalkan Anak – anak yang sementara membutuhkan perhatian dan sentuhan kasih sayang dari seorang Ibu yang baik, hingga tinggal di Kos-kosan dan tidak pernah pulang ke rumah, dan hal itu diketahui oleh anak – anak, sehingga sesungguhnya Penggugat tidak menjalankan kewajibannya selaku Orang Tua. Untuk itu sangat dikhawatirkan Penggugat akan menelantarkan Anak-anak Tergugat;-----

9. Bahwa Tergugat tidak dapat dibebani untuk menanggung berbagai tuntutan Penggugat karena Penggugat digolongkan sebagai Istri yang Nusyuz, membangkang dan Durhaka kepada Tergugat karena selain Penggugat tidak pernah menjalankan kewajibannya selaku seorang Istri yang baik, Penggugat pun telah berselingkuh dan berzinah dengan Pria Idaman Lain simpanannya yang diketahui dan dilihat sendiri oleh Tergugat pada tanggal 17 April 2011; -----

10. Bahwa tuntutan Penggugat terhadap Nafkah Iddah maupun Mut'ah sesungguhnya lebih merupakan bentuk pemerasan karena selain tidak rasional tuntutan tersebutpun tidak layak dituntut oleh Penggugat karena Penggugatlah yang telah Nusyuz dan berzinah dengan Pria Idaman Lain simpanannya sehingga meninggalkan kewajibannya kepada Tergugat, demikianpun halnya dengan gugatan perceraian yang di ajukan oleh Penggugat merupakan kehendak Penggugat untuk bercerai sementara Tergugat tidak menghendaki perceraian demi masa depan Anak – anak;-----

11. Bahwa tuntutan Penggugat berupa Harta Usaha Bersama, sangat tidak relevan dengan kenyataan karena Harta berupa satu buah Rumah di Ambon adalah milik Orang Tua Tergugat dan bukan Harta Usaha Bersama Tergugat dan Penggugat, sehingga Penggugat tidak berhak menuntut Harta – harta tersebut, sedangkan Harta berupa :

*Hal. 11 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab*



11.1. Mobil Toyota Innova dengan No.Pol. DD XXXX NC, telah di jual untuk membayar Hutang, membiayai keperluan Rumah Tangga dan biaya keluarga Penggugat dan Tergugat pulang pergi Makasar – Ambon sebanyak lebih dari 10 kali;-----

11.2. Mobil Toyota Innova dengan No.Pol. DD XXXX ND, merupakan Jaminan Hutang karena mobil tersebut di beli dengan Uang Pinjaman sebesar Rp. 165.000.000,- (Seratus Enam Puluh lima juta Rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta Rupiah) kepada Pihak ke Tiga dan Pihak Bank NEGARA yang Tergugat kredit sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) yang dibayar cicil selama 8 Tahun;-----

11.3. 2 (Dua) buah Sepeda Motor Jupiter Z masing-masing No.Pol. XXXX dan No.Pol. XXXX dijual secara angsur kepada Pihak lain dan uangnya digunakan untuk membayar Uang muka pembelian sepeda Motor Mio Zeon No.Pol: DE XXXX AS, namun sekarang telah di tarik oleh PT. MMF Tbk. Sesuai surat penarikan No. XX/SP/MMF-AMB/V/XX karena Tergugat tidak pernah membayar angsuran Kredit kepemilikan Kendaraan Bermotor sejak bulan Mei 2011;-----  
Sehingga tuntutan Penggugat untuk membagi Harta Usaha Bersama haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

12. Bahwa Tergugat tidak pernah melalaikan kewajiban Nafkah kepada Penggugat dan Anak-anak, namun nafkah tersebut baru Tergugat hentikan pada bulan Mei 2011 lalu karena ternyata selain dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan Anak, Nafkah tersebut hanya dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan pribadi Penggugat sendiri;-----

*Hal. 12 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab*



13. Bahwa dalil Gugatan Penggugat yang tidak di jawab dan atau di Tanggapi oleh Tergugat tetap ditolak, kecuali dinyatakan diakui dan dibenarkan secara Tegas oleh Tergugat; -----

### **III. Dalam Rekonvensi**

#### **1. Dalam Pokok Perkara.-**

1. Bahwa Dalil-dalil Jawaban yang di sampaikan baik dalam Eksepsi maupun dalam Konvensi merupakan bagian yang menjadi satu dan tak terpisahkan dengan Dalil-dalil yang di sampaikan dalam Rekonvensi ini ;-----
2. Bahwa Pemohon sesungguhnya tidak pernah merasa ada ketidakcocokkan dalam Rumah Tangga dengan Termohon, karena selama menjalani kehidupan Rumah Tangga dengan Termohon, sebagai seorang Anggota Polri Pemohon hanya terkonsentrasi pada pekerjaan untuk dapat membiayai dan menghidupi Rumah Tangga, sehingga setelah pulang Kantor Pemohon dan Termohon masih berusaha mencari tambahan Nafkah lagi dengan berjualan di pinggir Jalan. Bahwa usaha itu Pemohon lakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan Istri dan Anak – anak tanpa mengenal lelah dan rasa malu, demi masa depan Anak – anak serta untuk memberikan rasa bahagia kepada Termohon.-----
3. Bahwa Termohon sering meninggalkan Pemohon dan Anak-anak tanpa se lzin dan tanpa sepengetahuan Pemohon dengan alasan yang tidak jelas. Perilaku Termohon tersebut dilakukan sejak awal Tahun 2011, sekalipun Pemohon telah berulang kali menasehati dan melarang Termohon untuk menghentikan perilaku buruk tersebut namun tidak dihentikan, bahkan Termohon semakin sering meninggalkan Pemohon dan Anak-anak bersama Lelaki selingkuhan simpanannya.-----

*Hal. 13 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab*



4. Bahwa perilaku Termohon tersebut telah mengakibatkan Termohon tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban kepada Rumah Tangganya, baik untuk mengurus suami maupun memberikan perhatian kepada Anak-anak yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang Ibu.-----
5. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menghentikan perilaku dan kebiasaan buruk Termohon tersebut dengan tetap memberikan Hak nafkah kepada Termohon, namun ternyata perilaku Termohon semakin mengkhawatirkan karena Termohon ternyata telah menyewa kos – kosan, untuk itu setelah mengetahui Termohon tinggal di Kos – kosan Pemohon mendatangi Termohon di tempat Kos-kosan dan menyuruhnya pulang namun Termohon menolak pulang bersama Pemohon.----
6. Bahwa berkat informasi yang Pemohon peroleh tentang adanya hubungan Termohon dengan Pria Idaman Lain yang diduga merupakan faktor penyebab Termohon membangkan dan berkhianat, Pemohon kemudian secara diam-diam menyelidikinya dan ternyata pada bulan April 2011 Pemohon menemukan Termohon lagi bersama dengan seorang Pria Idaman Lain disebuah kamar tempat Kos-kosan, sehingga Pemohon berpendapat bahwa faktor penyebab keretakan Rumah Tangga disebabkan karena Termohon telah Nusyuz dan berzinah dengan Pria Idaman Lain.-----
7. Bahwa sesungguhnya Pemohon telah berusaha mencegah Termohon dari perilaku – perilaku buruk dan mengajak Termohon untuk memperbaiki kehidupan Rumah Tangga, namun karena Termohon telah terbukti Nusyuz dan melakukan perbuatan Zinah dengan Pria simpanannya, maka Pemohon menghentikan Nafkah kepada Termohon sejak bulan Mei 2011 dan untuk jika

*Hal. 14 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab*





Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim walaupun Perkawinan ini harus diakhiri dengan Cerai.-----

8. Bahwa karena selain tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang pasti dan tetap, Termohonpun mempunyai perilaku buruk yang dikhawatirkan dapat berpengaruh pada perkembangan dan masa depan Anak-anak, maka pasti Termohon tidak akan dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang Ibu yang baik bagi perkembangan Anak-anak, sehingga untuk itu mohon Pengadilan berkenan menetapkan Anak-anak **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT** yang berumur 8 tahun dan **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** yang berumur 5 tahun (sekarang berada pada Pemohon), keduanya berada dalam Asuhan dan pemeliharaan Pemohon.-----

9. Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai Harta Usaha Bersama (Gono-Gini) yang diperoleh selama dalam perkawinan dan masih dimiliki oleh Termohon dan Pemohon adalah;

9.1. Sebuah rumah permanen seluas 5m x 7m yang terletak di Makassar tipe 36/84 Makassar Sulawesi Selatan yang sekarang dalam penguasaan Keluarga Termohon.-----

9.2. 5 (lima) ekor sapi yang ada dalam pemeliharaan keluarga Termohon Patut diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon.----

10. Bahwa untuk menjamin terpeliharanya harta-harta tersebut, mohon Pengadilan Agama Ambon berkenan memerintah Termohon untuk menjaga harta-harta tersebut serta melarang Termohon untuk mengalihkan harta-harta tersebut kepada pihak lain tanpa Persetujuan Pemohon baik karena Jual Beli, Hibah, Gadai, Sewa, Kontrak maupun perbuatan Hukum lainnya dengan suatu Putusan Provisi.-----

*Hal. 15 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab*



**2. Dalam Provisi.-**

Bahwa untuk menjaga terpeliharanya Harta Usaha Bersama Pemohon dan Termohon mohon Pengadilan melarang Termohon mengalihkan Harta – harta tersebut kepada pihak lain baik karena Jual Beli, hibah, Gadai, Sewa, Kontrak maupun perbuatan hukum lainnya sebelum Putusan dalam Perkara ini berkekuatan Hukum Tetap.-----

Berdasarkan Uraian Jawaban Tergugat Konvensi dan Gugatan Rekonvensi ini, mohon Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**I. Dalam Eksepsi**

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

**II. Dalam konvensi.-**

- Menerima Jawaban Tergugat Untuk seluruhnya; -----

**III. Dalam Rekonvensi.-**

**1. Dalam Provisi :**

- Melarang Termohon mengalihkan Harta Usaha Bersama (Gono – Gini) kepada pihak lain karena jual Beli, Gadai, Sewa, Kontrak tanpa Izin tertulis dari Pemohon. -----

**2. Dalam Pokok Perkara :**

**Primer :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Jatuh Talak satu Raj'i Pemohon Kepada Termohon ;-----
3. Menyatakan Termohon telah nuzus Kepada Pemohon ;-----
4. Menyatakan Termohon telah berzinah ;-----
5. Menetapkan Anak – anak yang bernama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT** berumur 8 Tahun dan **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** yang berumur 5 Tahun (sekarang berada pada Pemohon), yang lahir dari perkawinan Pemohon dan Termohon berada dalam Asuhan dan pemeliharaan Pemohon ;-----

*Hal. 16 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab*



6. Memerintahkan Harta Usaha Bersama (gono – gini) milik Pemohon dan Termohon diserahkan kepada Pemohon untuk dimanfaatkan bagi kepentingan anak – anak ;

7. Menghukum Termohon untuk menanggung Biaya yang timbul dalam Perkara ini ;-----

**Subsider :**

Jika Pengadilan berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil–adilnya ;

**III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Bahwa, setelah Tergugat mengajukan jawaban dan tuntutan Rekonvensi seperti tersebut di atas, maka selanjutnya Penggugat mengajukan RepL' dalam Konvensi dan jawaban dalam gugatan Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil dan alasan yang ada dalam gugatan Penggugat pada tanggal, 20 April 2011 yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan kemudian menolak seluruh dalil dalam jawaban Tergugat tertanggal, 06 Juli 2011, dimana dalil Tergugat tersebut hanya didasarkan pada pemutar balikkan fakta yang sebenarnya untuk menutupi perbuatan jahat, busuk dan tercela yang selama ini menghinai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berujung pada persidangan dalam perkara ini;-----

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat pada poin 2 dalam eksepsi adalah tidak mendasar karena gugatan Penggugat telah sempurna dan memenuhi syarat formil, dimana di dalam posita gugatan disebutkan bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan pun dalam potitum gugatan dimintakan juga perkawinan Penggugat putus karena perceraian. Sedangkan menyangkut tentang jatuh talak

*Hal. 17 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab*



satu Bain sugroh bukan merupakan kewajiban dari Penggugat selaku istri, akan tetapi yang berkaitan dengan talak apapun adalah merupakan kewajiban dari Suami, untuk itu alasan Tergugat patut ditolak atau dikesampingkan ;-----

**II. DALAM KONVENSI :**

1. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil dan alasan gugatan pada tanggal 20 April 2011, serta tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan kemudian menolak seluruh dalil jawaban Tergugat, baik dalam konvensi maupun gugatan dalam Rekonvensi, karena semua dalil jawaban Tergugat, hanya didasarkan pada pemutar balikkan fakta yang sengaja direayasa untuk menghindari dari semua perbuatan yang sangat keji yang selalu dilakukan terhadap Penggugat, dan lebih-lebih untuk mempengaruhi pemikiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam mengambil suatu keputusan yang sangat bermatabat berkeadilan, untuk itu alasan Tergugat tersebut haruslah ditolak; -----
2. Bahwa Tergugat mendalilkan dimana Tergugat tidak pernah melakukan sesuatu hal apapun yang mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, bahwa alasan/dalil Tergugat yang suka hidup/berjinah dengan wanita kesayangannya alias wanita penghibur di rumah kos-kosan dalam jangka waktu sehari-hari dan bahkan berbulan-bulan yang menjadi sumber malapetaka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sedangkan Penggugat sendiri yang tinggal di rumah beserta satu orang yang setiap saat menanti kedatangan Tergugat selaku suami dan biaya hidup dicari sendiri oleh Penggugat untuk kebutuhan hidupnya beserta satu orang anak dengan berjualan tahu goreng dipinggir jalan, maka dengan demikian dapatkah dikatakan Penggugat tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, kemudian apabila perbuatan Tergugat yang demikian dapat diketahui oleh Penggugat, maka Penggugat menjadi sasaran pukul bagaikan musuh dari Tergugat dan

*Hal. 18 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab*



yang lebih keji dan sadis lagi adalah selain Penggugat dipukul hingga babak belur, juga Tergugat merobek pakaian Penggugat yang ada di badan Penggugat sampai Penggugat telanjang yang kemudian Tergugat menyuruh Penggugat dengan tanpa pakaian sepanggalpun di badan untuk keluar dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Hal ini pernah dilakukan oleh Penggugat yang keluar dari rumah dan berlari di jalan umum dengan telanjang (tanpa ada pakaian di badan) yang kemudian Tergugat mengikuti Penggugat dengan membawa handuk untuk menutupi badan Penggugat; -----

3. Bahwa selain itu Tergugat mendalilkan yang mana Penggugat sering kali meninggalkan rumah atau keluar rumah tanpa sepengetahuan Tergugat, bahwa alasan ini adalah suatu fitnah dan tidak benar, namun Penggugat pergi atau keluar dari rumah akibat perlakuan dan tindakan Tergugat yang selalu memukul Penggugat hingga babak belur dan kemudian mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah. Maka untuk menyelamatkan jiwa Penggugat adalah satu- satunya jalan hanya menghindar dan tinggal beserta orang lain yang bisa menerima Penggugat untuk selamat dari tindakan kebiadaban Tergugat tersebut ; --
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh tergugat dalam jawabanya pada poin 5 dan 6 dalam konvensi itu bukan berarti dalil tersebut adalah terbalik. Yang mana melakukan penghianatan terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sendiri, dengan perbuatan yang seperti telah dilakukan oleh Tergugat yaitu Tergugat melakukan perbuatan yang sudah rutinitas hidup dengan perempuan idamannya di kamar kos-kosan yang terletak di AMC Ambon dengan fakta secara kongkrit Penggugat beserta dengan PROVOS dari kesatuannya menemukan dan atau menangkap Tergugat. Hal ini masih dalam proses yang ada di kesatuan Tergugat yaitu di POLDA Maluku dan kemudian Tergugat sendiri telah dinasehati oleh pimpinannya sendiri, namun walaupun dengan nasehat

*Hal. 19 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pimpinan Tergugat, akan tetapi perbuatan Tergugat yang seperti disebutkan di atas tidak teratasi atau tidak di hentikan, bahkan berganti-ganti wanita idamannya yang kemudian salah satu wanita tersebut telah hamil dan kemudian dinikahi oleh Tergugat, dan wanita tersebut adalah bernama DL (wanita yang berasal dari Jawa) yang Tergugat sudah tempatkan/kembalikan ke Jawa tepatnya di daerah T.A untuk tidak diketahui oleh orang lain sekarang ini; -----

5. Bahwa atas dasar Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat adalah bukan karena keinginan dari Penggugat sendiri seperti yang didalilkan oleh Tergugat, akan tetapi Penggugat meninggalkan rumah tersebut adalah atas tindakan tergugat yang keji yaitu Penggugat dipukul hingga babak belur dan kemudian Tergugat mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dengan pakaian yang sudah dirobek-robek hingga Penggugat telanjang, hal ini terjadi apabila pada saat perselisihan dan pertengkaran yang berakibat dari perbuatan Tergugat sendiri yang sehari-hari dan bahkan berbulan-bulan Tergugat tidak pernah pulang ke rumah dan tinggal bersama wanita kesayangannya di kamar kos-kosan yang ada di AMC Ambon. Akibat dari perbuatan Tergugat tersebut sehingga sampai dengan biaya hidup pun, untuk Penggugat dan anaknya tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat, sehingga Penggugat dan satu orang anaknya sangat menderita dan terlantar, namun untuk diketahui oleh Majelis Hakim yang terhormat yang mana masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 10 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan uang gaji untuk dipegang oleh Penggugat sedangkan untuk kebutuhan hidup dari Penggugat dengan seorang anaknya, maka Penggugat melakukan penjualan sayur-sayuran di pinggir jalan di pasar P' pada pagi hari, dan diwaktu sore hari Penggugat menjual goreng-gorengan di pinggir jalan sampai larut

Hal. 20 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





malam untuk kebutuhan hidup sehari-hari dari Penggugat dengan seorang anaknya, karena Penggugat sendiri tidak mempunyai sanak keluarga yang ada di kota Ambon yang bisa membantu Penggugat dari keterlantaran tersebut. Walaupun dengan adanya Tergugat tidak memberikan uang gajinya untuk dipegang oleh Penggugat, namun Penggugat tetap tabah saja mempertahankan rumah tangganya untuk masa depan kedua anaknya. Dengan uang gajinya dari Tergugat dipegang sendiri, sehingga Tergugat bisa melakukan perbuatan seenaknya saja yaitu Tergugat yang suka hidup dengan wanita idamannya di kamar kos-kosan, serta sekarang ini telah menikah lagi dengan wanita lain, maka satu-satunya jalan terbaik dipikirkan oleh Penggugat sebaiknya berpisah/cerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat bisa luput dari tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut dan tidak mengalami kesengsaraan yang lebih berkepanjangan;-----

6. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dapat memelihara dan mengasuh kedua orang anak tersebut, adalah Penggugat sendiri yang setiap saat di rumah dari saat Penggugat hamil dan kemudian melahirkan kedua anak dan bahkan mereka telah mencapai umur / usia yaitu : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 8 tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 5 tahun. Sehingga sangat aneh dan ajaib kalau Tergugat mengatakan Penggugat tidak menjalankan kewajiban untuk memelihara anak tersebut. Selain itu selama Tergugat bersenang-senang dengan wanita perselingkuhannya alias wanita hiburan tersebut di rumah kamar kos-kosan yang tersebut pada poin 5 di atas, maka memelihara dan mengasuh anak adalah Penggugat sendiri dengan biaya yang seadanya yang didapat dari hasil penjualan tahu goreng dipinggir jalan. Untuk itu dengan perbuatan Tergugat tersebut yang sudah mendar daging di dalam tubuh Tergugat dengan perbuatan berjinah/kumpul keboh oleh

*Hal. 21 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab*



Tergugat, karena Tergugat sudah tergiur dengan istri mudahnya yang tanpa memperdulikan anak-anak tersebut, dan sekarang ini saja terbukti Tergugat lebih memperhatikan istri keduanya yaitu DL ketimbang melihat anaknya yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dalam pemeliharaan orang tua dari Penggugat di Makassar yang sampai saat ini tidak pernah memberikan biaya hidup sepeserpun. Oleh karena itu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ayat (1) telah ditegaskan bahwa “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya “ akan tetapi lebih- lebih dipertegas lagi untuk kedua anak tersebut dapat ditetapkan oleh Majelis Hakim tetap dalam pemeliharaan / asuhan dari Penggugat selaku ibu kandungnya dari pada kedua anak itu hidup bersama dengan ibu tiri (istri kedua dari Tergugat), karena ada pepatah Kuno mengatakan, bahwa kejarnya kota Jakarta tidak seperti kejarnya ibu tiri, sehingga anak-anak tersebut dapat mempengaruhi perkembangan masa depan dari kedua anak tersebut; ----

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam konvensi poin 9 adalah merupakan suatu kebohongan semata yang nyatanya mau menghindar dari tanggung jawab wajibnya, karena Penggugat sendiri tidak pernah melakukan apa yang didalilkan oleh Tergugat, namun sebaL'nya semua perbuatan tersebut ada pada Tergugat sendiri sehingga mengakibatkan keretakan rumah tangga yang berujung pada persidangan ini. Oleh karena itu tidak dapat di katakan Penggugat sebagai istri yang nusyuz dan Tergugat harus melaksanakan kewajibannya untuk membayar nafkah kepada Penggugat sesuai apa yang tertera pada gugatan Penggugat pada tanggal 20 April 2011, hal ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga tidak ada alasan untuk Tergugat menghindar dari tanggung jawab wajibnya; -----
8. Bahwa harta yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya adalah benar merupakan harta usaha bersama dari Penggugat dan Tergugat

*Hal. 22 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab*



yang diperoleh dalam masa perkawinan. Kemudian rumah yang berada di W' adalah merupakan harta yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dan bukan merupakan harta dari orang tua Tergugat. Hal ini adalah suatu dalil yang sengaja diciptakan dan direkayasa yang penuh dengan kebohongan oleh Tergugat dengan mengatakan rumah tersebut adalah milik orang tuanya untuk menghindar dari pembagian harta bersama tersebut ;-----

9.a. Sedangkan Mobil Toyota Inova no. Pol. DD XXXX NC yang merupakan harta bersama tersebut, telah dialihkan ke tempat lain oleh Tergugat yang telah bekerjasama dengan isteri keduanya, dimana terbukti yang mengambil mobil itu adalah isteri kedua Tergugat (DL) untuk dibawa ke Jawa (T.A) sehingga alasan Tergugat bahwa mobil tersebut telah dijual untuk perongkosan keluarga Penggugat pulang ke Makassar, adalah alasan/dalil yang tidak benar, mana mungkin Tergugat dapat memberikan uang perongkosan pada keluarga Penggugat, sedangkan uang gaji saja yang merupakan hak Penggugat sebagai isteri sah tidak pernah diberikan untuk dipegang oleh Penggugat. Oleh karena itu alasan/dalil Tergugat ini hanya sengaja dibuat-buat dan diciptakan untuk kepentingan Tergugat sendiri yang dapat hidup bersenang-senang dengan isteri keduanya dengan harta bersama yang diperoleh dengan Penggugat, serta menghindar dari tuntutan Penggugat untuk membagi harta bersama tersebut, untuk itu alasan Tergugat tersebut haruslah ditolak.-----

9.b. Mobil Toyota Inova dengan No. Pol DD XXXX ND tersebut dibeli secara tunai dari dialer Toyota yang ada di Makassar dan seluruh Mobil tersebut yang tercatat dalam BPKB (Bukti Pemilikan kendaraan Bermotor) adalah atas nama Penggugat. Kemudian uang yang digunakan untuk membeli Mobil tersebut tanpa ada pinjaman atau hutang dari pihak ketiga maupun pinjaman di Bank NEGARA, akan tetapi uang pembelian Mobil tersebut adalah uang jasa yang didapat dari calo/makelar dari penerimaan calon

*Hal. 23 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintara Polisi (Caba Polisi) karena Tergugat sebagai Panitia penerimaan Caba polisi tahun 2007, 2008 dan 2009. Hal ini diketahui oleh Penggugat karena semua kegiatan testing dari orang masuk atau mengikuti calon Bintara (Caba Polisi) tersebut yang merupakan koneksinya adalah Tergugat, maka semua mata pelajaran testing dibuat oleh para calon Bintara tersebut dibuat dan dikerjakan di rumah Tergugat, sehingga para calon Bintara Polisi tersebut lulus/berhasil dengan membayar uang sebanyak mungkin sehingga dapat membeli mobil Inova sebanyak 2 (dua) buah dan sepeda motor sebanyak 3 (tiga) buah. Bahwa kemudian yang berkaitan dengan uang kredit yang ada di Bank NEGARA tersebut adalah baru di kredit oleh Tergugat setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal atau Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat, kemudian Permohonan kredit tersebut Tergugat memalsukan tanda tangan dari Penggugat selaku istri untuk mendapat persetujuan kredit dimaksud, Bahwa setelah uang kredit tersebut dicairkan, maka Tergugat menggunakan untuk kepentingan bersama dengan istri keduanya dan bukan untuk pembayaran mobil seperti yang didalilkan oleh Penggugat tersebut. Oleh karena itu seluruh harta yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan harta usaha yang perlu dibagi bersama kepada Penggugat dan Tergugat.-----

10. Bahwa selain itu juga nafkah lampau dari Penggugat yang tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat adalah sejak bulan Februari 2011 sampai sekarang ini, dan hal itu merupakan kewajiban Tergugat selaku suami, sebelum perkara perceraian ini diputuskan.-----
11. Bahwa apabila ada alasan Penggugat dalam jawabannya yang belum ditanggapi oleh Penggugat dalam replik ini, bukan berarti Penggugat mengakuinya akan tetapi Penggugat menolaknya dengan keras-kerasnya, selain yang diakui dibenarkan dalam replik ini. -----

Hal. 24 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab



### III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan melalui replik dalam konvensi ini, merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan akan disampaikan pada jawaban dalam rekonvensi.-----
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil Pemohon, kecuali hal-hal secara tegas dinyatakan diakui dan dibenarkan oleh Termohon dalam jawaban ini, karena alasan Pemohon tersebut adalah alasan yang dibuat-buat untuk menutupi perbuatannya yang sangat keji yang telah diuraikan oleh Termohon dalam konvensi tersebut. -----
3. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon pada poin 2 dalam rekonvensi adalah kebohongan semata, dimana alasan tersebut tidak sesuai dengan perilaku serta tindakan Pemohon selama ini. Bahwa dapat disadari dimana Pemohon adalah seorang Anggota Polri mempunyai fungsi dan kewajiban sesuai dengan tanggung jawab Polri adalah pengayom, pelayan dan pelindung masyarakat, namun ternyata Termohon sebagai istri dari Pemohon sudah diperlakukan dan dianiaya oleh Pemohon sendiri seperti bukan manusia dengan merobek pakaian dari seluruh tubuh Termohon yang kemudian diusir keluar dari rumah dengan keadaan telanjang pada siang hari.- Namun walaupun demikian Termohon juga mempunyai hak asasi seperti manusia lain yang perlu dihargai dan dilindungi, apalagi Pemohon sebagai Anggota Polri sudah jelas dan terang harus menjunjung tinggi hak-hak asasi setiap manusia yang merupakan tugas pokok dari Pemohon sendiri apalagi Termohon tersebut adalah istri sah dari Pemohon.- Kemudian Pemohon sendiri tidak pernah melakukan atau berjualan dipinggir jalan seperti alasan yang dikemukakannya, akan tetapi yang melakukan atau berjualan dipinggir jalan adalah Termohon sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup dari Termohon dan seorang anak seperti yang diuraikan oleh Termohon pada jawaban poin 5 dalam konvensi di atas.-----

*Hal. 25 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab*



4. Bahwa awal mulainya keretakan rumah tangga Termohon dan pemohon adalah pada bulan Agustus 2010 dimana Pemohon yang sudah tinggal di rumah kamar kos-kosan di AMC Ambon dengan Wanita perselingkuhannya.- Bahwa dari perbuatan Pemohon tersebut mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon memukul Termohon hingga babak belur, sehingga untuk menyelamatkan diri Termohon, maka Termohon keluar dari rumah meninggalkan Pemohon dan tinggal dengan kenalan Termohon di W'.- Setelah beberapa bulan lamanya Pemohon memanggil Termohon untuk pulang ke rumah, dan Termohon kembali ke rumah yaitu tepatnya pada bulan Januari 2011, akan tetapi perbuatan Pemohon seperti yang disebutkan diatas tidak dihentikan, bahkan sampai menikah dengan perempuan lain yang bernama DL. Akibat dari perilaku dan tindakan Termohon tersebut juga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon memukul serta merobek pakaian Termohon yang ada dibadan Termohon pada bulan Februari 2011, sehingga untuk menyelamatkan diri serta terhindar dari pukulan dan perlakuan Pemohon yang tidak manusiawi tersebut, maka Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang ini. Untuk itu dengan keluarnya Termohon dari rumah bukan berarti tanpa ada sebab dan keinginan dari Termohon sendiri, akan tetapi Termohon keluar dari rumah atas tindakan dan perbuatan Pemohon kepada Termohon yang sangat keterlaluan dan tidak menghargai Termohon sebagai seorang wanita yang mempunyai harga diri seperti wanita yang lain. -----
5. Bahwa perlakuan dan perbuatan Pemohon yang nyata-nyata mengkhianati rumah tangga Pemohon dan Termohon ini dengan Termohon menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama DL, sehingga Termohon di depan mata Pemohon beserta keluarganya sudah tidak mempunyai arti apa – apa lagi, sehingga mana mungkin dapat melaksanakan kewajiban suami

*Hal. 26 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri.- Kemudian menyangkut pemeliharaan anak sudah berkali-kali untuk Termohon mengambil anak tersebut, namun Pemohon tidak mau menyerahkannya, sehingga tidak relevansi apabila Pemohon mengatakan Termohon tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak yang ada di tangan Pemohon.-----

6. Bahwa sebenarnya yang berselingkuh itu adalah Pemohon sendiri dan ditindaklanjuti dengan menikah untuk kedua kalinya, sehingga Pemohon berstatus sebagai laki-laki dua bini/istri.- Kemudian Termohon adalah orang yang suka hidup dikamar kos-kosan dengan wanita idamannya karena selain dengan mengatongi uang yang sangat banyak dari penghasilan kedua buah Mobil Inova yang dijadikan sebagai mobil rental / mencari dengan penghasilan per-bulan jutaan rupiah, Pemohon juga sebagai Calo atau Makelar Calon Bintara Polisi (caba Polisi) di setiap penerimaan Bintara Polisi di Polda Maluku dengan pembayaran ratusan juta rupiah, sehingga dapat membayar/menyewa kos-kosan yang Pemohon tinggal.- Akan tetapi Termohon mana mungkin dapat tinggal di Kos-kosan dengan biaya/sewa kos yang begitu sangat mahal, biaya makan untuk sehari-hari itupun tidak ada, kemudian Termohon bisa makan setiap hari hanya membantu orang ditempat tinggal Termohon, dapat memberikan makanan untuk Termohon bisa makan.- Untuk itu dalil dan alasan Pemohon tersebut patutlah ditolak dengan keras, karena alasan tersebut tidak benar dan hanya merupakan sebuah fitnah belaka.-----

7. Bahwa berkaitan dengan alasan Pemohon dengan menuduh Termohon berzinah dan tinggal di kos – kosan dengan pria idaman adalah suatu hal yang sangat direayasa dengan kebohongan besar, namun sebenarnya yang mempunyai perbuatan semacam ini adalah Pemohon sendiri yang suka tinggal di kamar Kos–kosan dengan Wanita Kupu-kupu malam yang merupakan kesayangan dari Pemohon.- Dengan tuduhan yang dibuat-buat dari Pemohon serta mengatakan Termohon Nusyuz adalah suatu cara

Hal. 27 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akal-akalan dan strategi dari Pemohon untuk menghindar dari tanggung jawab dalam hal membayar nafkah dari Termohon yang dituntut pada gugatan Termohon dalam Konvensi.-----

8. Bahwa dalil Pemohon pada poin 8 dalam rekonvensi tidak perlu lagi ditanggapi atau dibantah oleh Termohon dan tetap ditolak, kemudian dalil ini telah dijawab oleh Termohon secara jelas tegas dalam konvensi pada poin 6 di atas. -----
9. Bahwa Pemohon adalah orang suka berbohong alis bertipu muslihat untuk mengelabui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena selama dalam perkawinan Termohon dan Pemohon hanya memperoleh, memiliki dan atau mempunyai harta bersama berupa apa yang telah dijelaskan pada Gugatan Penggugat tanggal 20 April 2011 pada poin 12 berupa harta tak bergerak yang dijelaskan pada poin 12 sub.a.1 dan a.2.- Sedangkan harta bersama yang bergerak adalah yang dijelaskan pada poin 12 sub.b.1 sampai dengan sub.b.6. yang harus dibagi bersama kepada Termohon dan Pemohon.- Selanjutnya harta bersama Termohon dan Pemohon bukan hanya seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam rekonvensi poin 9.1.- Kemudian Pemohon mengatakan 5 (lima) Ekor Sapi adalah harta bersama Pemohon dan Termohon, dalil Pemohon ini adalah tidak benar/bohong, karena selama dalam perkawinan Termohon dan Pemohon tidak pernah memiliki, mempunyai 5 (lima) ekor Sapi seperti yang dimaksudkan oleh Pemohon tersebut.- Namun yang sebenarnya dari ke 5 (lima) ekor Sapi tersebut adalah merupakan harta milik orang tua Pemohon yang di Makasar yang sering digunakan untuk membajak sawah, sehingga dalil Pemohon tersebut perlu ditolak dengan keras. -----
10. Bahwa untuk diketahui oleh Majelis Hakim yang mulia, Termohon tidak memiliki Niat buruk seperti yang Pemohon, karena selama dalam perkara perceraian ini sementara disidangkan dan atau dalam proses di Pengadilan, Termohon telah mengalihkan atau menjual serta

*Hal. 28 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab*



memindahkan sebahagian harta bersama berupa : 1 (satu) buah mobil Inova warna Biru No.Pol.DD. XXXX NC, dan 3 (tiga) buah sepeda motor yaitu : Sepeda Motor Jupiter Z No.Pol. DE. XXXX, Sepeda Motor No.Pol. DE. XXXX dan Sepeda Motor Mio Zeon No.Pol. DE. XXXX AS.- Oleh karena itu Pemohon sendiri harus mengitropeksi dirinya apa yang telah dilakukan itu tidak bertentangan dengan dalil yang dikemukakan pada poin 11 (sebelas) dalam rekonvensi tersebut.- Untuk itu dimintakan kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Termohon agar segera mengembalikan semua harta bersama yang telah dijual atau dialihkan itu, untuk dibagi sesuai dengan ketentuan per Undang-Undangan yang berlaku.- dalil-dalil yang belum ditanggapi dalam Replik dalam konvensi maupun jawaban dalam Rekonvensi ini, bukan berarti Penggugat/Termohon Rekonvensi mengakuinya, akan tetapi tetap ditolak dengan tegas kecuali hal-hal yang dinyatakan diakui dan dibenarkan dalam Replik/Jawaban dalam Rekonvensi ini. -----

11. Bahwa apabila ada dalil-dalil yang belum ditanggapi dalam Replik dalam konvensi maupun jawaban dalam Rekonvensi ini, bukan berarti Penggugat/Termohon Rekonvensi mengakuinya, akan tetapi tetap ditolak dengan tegas kecuali hal-hal yang dinyatakan diakui dan dibenarkan dalam Replik / jawaban dalam Rekonvensi ini.

Berdasarkan alasan-alasan Replik dalam konvensi maupun jawaban dalam rekonvensi ini, mohon kiranya Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak jawaban Tergugat dalam Konvensi maupun gugatan Termohon Rekonvensi untuk seluruhnya dan selanjutnya "Menyatakan Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya".

Bahwa, atas Replik dan jawaban dalam Rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik dalam konvensi dan Replik dalam Rekonvensi sebagai berikut;

**Hal. 29 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab**



**I. Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Replik Penggugat karena telah didasarkan pada alasan-alasan yang tidak benar dan hanya merupakan suatu kebohongan belaka yang bertujuan untuk merugikan Tergugat ; -----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil bantahan Penggugat dalam Eksepsi karena Penggugat sangat tidak cermat merumuskan Dalil Gugatan, sehingga antara Posita dan Petitum saling bertentangan; Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi hal-hal yang menyangkut syarat-syarat formalitas gugatan karena tuntutan Penggugat tidak menyebut pokok Tuntutan tentang Jatuh Talak satu Bain Sugroh Tergugat kepada Penggugat yang mesti dimohonkan secara tegas dan spesifik menjadi dasar putusnya perkawinan, sedangkan pada posita gugatan penggugat memohonkan agar perkawinan penggugatdan Tergugat dinyatakan putus karena cerai. Dengan demikian maka gugatan penggugat mengandung cacat formil sehingga gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), karenanya gugatan Penggugat harus di tolak (*ontzegd*)atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). -----

**II. Dalam Pokok Perkara.-**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh Dalil Replik Penggugat karena telah didasarkan pada Alasan-alasan yang tidak benar dan hanya merupakan suatu kebohongan belaka yang bertujuan mengelabui Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini. -----
2. Bahwa segala sesuatu yang disampaikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini. -----

*Hal. 30 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab*



3. Bahwa seluruh kebutuhan dan belanja Rumah Tangga dibiayai oleh Tergugat dan tidak benar Penggugat yang menanggung biaya hidup, karena selain seluruh pendapatan Tergugat diterima oleh Penggugat baik Gaji maupun usaha sampingan Tergugat. -----

Bahwa jika Penggugat tidak mendapat hak Nafkah dari Tergugat, mengapa Penggugat tidak mempersoalkannya pada Tergugat, karena Penggugat menyatakan pernah melaporkan Tergugat kepada Pimpinan Tergugat di Polda Maluku, karena dari hasil laporan Penggugat yang disampaikan kepada Pimpinan Tergugat tentang dugaan perselingkuhan Tergugat tersebut, ternyata tidak terbukti, sehingga dalil tentang biaya hidup yang ditanggung oleh Penggugat merupakan suatu kebohongan yang luar biasa.-----

Bahwa demikianpun dalil Penggugat yang menuduh Tergugat selingkuh, ternyata hanyalah merupakan akal bulus Penggugat untuk menyembunyikan hubungan Gelapnya berselingkuh dan atau berzinah dengan Pria Idaman Lain yang kemudian diketahui bernama I' yang dilihat sendiri oleh Tergugat di tempat kos – kosan pada bulan April 2011 sehingga terpaksa Tergugat menghentikan Nafkah kepada Penggugat kepada Tergugat, karena biaya nafkah yang selama ini diberikan oleh Tergugat hanya digunakan untuk kepentingan perselingkuhannya Penggugat saja dan tidak digunakan untuk membiayai kebutuhan Rumah Tangga dan Anak-anak. -----

4. Bahwa hubungan perselingkuhan dan perzinahan Penggugat dengan Pria Idaman Lainnya, sebetulnya telah diketahui dari pesan singkat (SMS) yang dikirim lewat Hand pond Penggugat namun secara perlahan-lahan Tergugat dengan sabar menyelidikinya, ternyata keseringan Penggugat pergi meninggalkan Rumah hingga tidak pulang-pulang dan tidak pernah mendampingi suami dan Anak-anak, terungkap

*Hal. 31 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab*



saat Tergugat menyaksikan sendiri Penggugat dengan Pria Idaman Lainnya keluar dari Kamar Kos – kosan. -----

Bahwa dengan demikian seluruh fitnah dan tuduhan yang didalilkan Penggugat kepada Tergugat, hanyalah merupakan kelicikan Penggugat untuk membungkus kejahatan perselingkuhan dan perzinahan yang telah dilakukannya selama ini, sehingga adalah sangat tidak layak Penggugat menuntut Haknya atas Nafkah, Mut'ah dan harta bersama. --

5. Bahwa bangunan Rumah yang terletak di 'W' bukanlah harta usaha bersama, tetapi milik Orang Tua Tergugat yang hingga sekarang ditempati oleh Orang Tua Tergugat, sedangkan harta usaha bersama lainnya telah kami jelaskan pada Jawaban kami tertanggal 27 Juni 2011.-----
6. Bahwa Dalil replik Penggugat yang belum dijawab dan atau ditanggapi tetap ditolak oleh Tergugat, kecuali dinyatakan diakui dan dibenarkan secara tegas oleh Tergugat.-----

## **II Rekonvensi.-**

### **1. Dalam Pokok Perkara.**

1. Bahwa Dalil-dalil yang disampaikan dalam Konvensi merupakan bagian yang menjadi satu dan tak terpisahkan dengan Dalil-dalil yang disampaikan dalam Rekonvensi ini. -----
2. Bahwa Pemohon bertetap pada seluruh Dalil permohonan Pemohon, kecuali fakta yang dinyatakan diakui dan dibenarkan secara tegas oleh Pemohon. -----
3. Bahwa sebagai seorang Anggota Polri Pemohon memahami betul apa yang mesti Pemohon lakukan baik dalam pergaulan social maupun dalam membina kehidupan Rumah Tangga, sehingga Pemohon tidak patut dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana yang dimaksudkan oleh Termohon. -----

*Hal. 32 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama Termohon meninggalkan Pemohon dan membina hubungan perselingkuhan serta berzinah di Rumah kos-kosan dengan lelaki Gelapnya yang diketahui bernama I' hingga diketahui sendiri oleh Pemohon ditempat Kos-kosan, barulah Termohon sadar dan mengaku kalau Termohon seorang Istri yang sah dari Pemohon. Sungguh keji dan tercela perilaku Termohon, gemar berselingkuh tetapi menuduh dan memfitnah Pemohon untuk mengelabui Pengadilan Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, karena sesungguhnya Pemohon tidak pernah melangsungkan pernikahan sebagaimana dimaksud Termohon.-----

Bahwa tuduhan dan fitnah yang dilakukan Termohon hanya suatu akal-akalan dan atau rekayasa untuk menutupi dan menyembunyikan perbuatan tercelanya, ibarat maling teriak maling. -----

4. Bahwa alangkah naif, Termohon selama berbulan-bulan makan dari pemberian Orang sebagaimana dimaksud Termohon pada poin 6 Dalil Jawabannya, sedangkan seluruh pendapatan Pemohon diterima oleh Termohon namun seluruh biaya nafkah yang diberikan oleh Pemohon digunakan untuk membiayai kehidupannya dengan Pria Idaman Lain di Rumah Kos-kosan. -----
5. Bahwa Termohon memungkiri harta usaha bersama berupa ternak Sapi itu, karena Sapi-sapi tersebut dipelihara dikampung halamannya oleh Orang Tua Termohon, sedangkan tuntutan Termohon terhadap harta lainnya membuktikan kalau ternyata Termohon berniat buruk untuk hanya mengejar harta tetapi pernah melaksanakan kewajibannya selaku istri kepada Suami dan hanya bersenang-senang dengan Lelaki gelapnya, sehingga tuntutan pembagian harta usaha bersama tidak patut dimintakan oleh Termohon karena Termohon telah Nuzyus dan berzinah. -----

Hal. 33 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tuntutan Provisi yang dimohonkan oleh Pemohon patut dikabulkan oleh Majelis Hakim karena selain bertujuan untuk mengamankan Harta Usaha Bersama, Termohon pun tidak menyampaikan keberatan atas tuntutan Provisi Pemohon.-----

7. Bahwa Dalil Jawaban Termohon yang belum dijawab dan atau ditanggapi tetap ditolak oleh Pemohon, kecuali dinyatakan diakui dan dibenarkan secara tegas oleh Pemohon.-----

Bahwa, atas Replik dalam Rekonvensi tersebut, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik dalam Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam konvensi tetap dengan dalil dan alasan yang ada dalam Gugatan Penggugat dalam konvensi pada tanggal, 20 April 2011 yang mana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap ingin bercerai dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kemudian menolak seluruh dalil Replik dalam Rekonvensi tertanggal, 10 Agustus 2011, dimana dalil tersebut hanya didasarkan pada pemutar balikkan fakta yang sebenarnya untuk menutupi perbuatan jahat, busuk dan tercela yang selama ini menghinai rumah tangga Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sehingga berujung pada persidangan dalam perkara ini.-----
2. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam Rekonvensi yaitu baik replik dalam Konvensi maupun jawaban dalam Rekonvensi dapat dianggap menjadi satu dan tak terpisahkan dengan Duplik ini, kecuali apa yang dinyatakan diakui dan dibenarkan dalam DupL' ini.-----
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dan merupakan sebuah perkataan dalam repliknya pada poin 3 adalah suatu kata-kata manis, untuk sekedar menghiasi dan menghindari dari perbuatan yang tak pantas dilakukan oleh seorang-seorang yang menyandang sebagai Anggota Polri seperti Penggugat rekonvensi. Namun perkataan dan dalil Penggugat Rekonvensi tidak sesuai atau tidak sama dengan perbuatan yang dilakukan

Hal. 34 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat Rekonvensi pada saat hidup dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi.- Namun perlakuan yang dilakukan oleh penggugat Rekonvensi adalah suka hidup/berjinah dengan wanita kesayangannya alias wanita penghibur di rumah kos-kosan dalam jangka waktu yang sehari-hari dan bahkan berbulan-bulan yang menjadi sumber malapetaka dalam rumah tangga Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi.- hal ini terbukti dengan sala wanita yang telah hamil bernama DL sehingga Penggugat Rekonvensi telah menikahinya, sehingga Penggugat sekarang ini telah berstatus sebagai laki-laki dengan 2 (dua) istri.- atas perkawinan Penggugat yang kedua ini yang tanpa melalui prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang perkawinan dan tanpa ada persetujuan dari Tergugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan untuk berpisah dengan Pengugat Rekonvensi, dimana selama penggugat Rekonvensi berhubungan dan tinggal dirumah kos-kosan dengan wanita lain serta menikah lagi, maka kehidupan Tergugat Rekonvensi sangat melarat yang tanpa diperdulikan lagi oleh Penggugat Rekonvensi.- bahwa perbuatan Penggugat Rekonvensi tersebut diperkuat lagi dengan pernyataan yang disampaikan oleh orang tua Penggugat Rekonvensi sendiri kepada Tergugat Rekonvensi, bahwa Penggugat Rekonvensi sudah menikah lagi dengan wanita bernama DL dan sebuah Mobil Inova telah diambil oleh istri keduanya dan dibawa ke pulau Jawa (Daerah T.A/Jawa Tengah).-----

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi berselingkuh dan berjinah, hal ini adalah tidak benar akan tetapi perbuatan tersebut adalah perbuatan sendiri dari penggugat Rekonvensi yang sengaja dituduhkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menghindari dari tuntutan nafkah Tergugat Rekonvensi.- bahwa akibat dari perlakuan dan tindakan Penggugat rekonvensi yang selalu memukul Tergugat rekonvensi hingga babak belur dan kemudian mengusir untuk keluar dari rumah, maka untuk menyelamatkan jiwa Tergugat rekonvensi adalah satu-satunya jalan

*Hal. 35 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menghindar, dengan suatu tindakan adalah Tergugat rekonsensi keluar dari rumah tempat tinggal Tergugat rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi dan tinggal beserta orang lain yang bisa menerima Penggugat untuk selamat dari maut alias tindakan kebiadaban Tergugat tersebut.- bahwa oleh karena Tergugat tidak ada sanak keluarga di Ambon dan orang tua dan keluarga Tergugat berada di Makassar, maka Tergugat rekonsensi meminta untuk tinggal sementara dengan salah satu Ibu yang bukan keluarga yang ada di K', dan kemudian dirumah tersebut ada seorang lelaki yang merupakan keponakan dari tuan rumah tersebut bernama I' yang juga tinggal dirumah tersebut.- sehingga Pengugat rekonsensi menuduh, bahwa Tergugat Rekonsensi mempunyai hubungan atau berselingkuh dengan anak laki-laki tersebut, adalah tidak benar, dan itupun Tergugat Rekonsensi hanya tinggal satu hari saja di rumah tersebut dan kemudian Tergugat rekonsensi pindah kerumah orang lain yang ada di W' sampai dengan saat ini.- untuk itu alasan Penggugat Rekonsensi tersebut adalah suatu rekayasa dan mengada-ada dan tidak benar dengan mendalilkan Tergugat rekonsensi Nuzyus untuk menghindar dari tanggung jawabnya dalam hal pembayaran tuntutan nafkah dari Tergugat rekonsensi.-----

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat rekonsensi dalam repliknya pada poin 4 adalah tidak benar dan tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh Tergugat Rekonsensi, dimana pada saat Tergugat Rekonsensi di W', maka Tergugat Rekonsensi tinggal dengan orang lain yang bukan keluarga dari Tergugat Rekonsensi.- kemudian selama Tergugat Rekonsensi tinggal dengan orang lain tersebut, maka Tergugat rekonsensi bekerja apa saja yang ada dalam rumah tersebut, sehingga orang tersebut dapat memberikan makanan kepada Tergugat rekonsensi selama Tergugat rekonsensi tinggal ditempat tersebut.- namun setelah orang tua Tergugat rekonsensi mendengar keadaan tersebut, maka orang tua Tergugat rekonsensi yang ada di Makassar mengirimkan uang, dan dari uang tersebut, Tergugat rekonsensi

*Hal. 36 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk modal dengan berjualan sayur kangkung dipinggir jalan di daerah P' pada waktu pagi, sedangkan di waktu sore hari sampai malam Tergugat rekonsensi berjualan tahu isi goreng dengan gorengan lain dipinggir jalan di P' juga yang dilakukan sampai saat ini, karena Penggugat Rekonsensi tidak memberikan nafkah,- bahwa hal mengenai Penggugat Rekonsensi tidak memberikan uang kepada Tergugat rekonsensi, adalah sudah biasa karena selama Tergugat rekonsensi menikah dengan Penggugat rekonsensi, maka Penggugat rekonsensi tidak pernah memberikan gajinya kepada Tergugat rekonsensi pegang untuk digunakan sebagai biaya hidup dalam rumah tangga.- Namun semua kebutuhan diatur sendiri oleh penggugat rekonsensi tergugat rekonsensi hanya dijadikan seperti pembantunya saja.- **Hal ini telah terjadi dimana pada saat awal tergugat rekonsensi keluar rumah, maka penggugat rekonsensi pergi memanggil tergugat rekonsensi untuk pulang kerumah dengan catatan atau pembicaraan dari penggugat rekonsensi kepada tergugat rekonsensi, bahwa kamu pulang dan tinggal dirumah untuk menjaga anak saja bagaikan pembantu.** -----

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat adalah sesuatu yang sangat ajaib dan merekayasa fakta yang sebenarnya dan paling berbohong, karena penggugat rekonsensi dapat menikah lagi dengan wanita lain pasti dengan pembicaraan yang muluk-muluk alias bohong-bohongan untuk dapat merayu wanita lain sehingga dapat menikah.- Selain itu juga dapat terbukti kebohongan dari penggugat rekonsensi adalah mendalilkan ke 5 (lima) ekor Sapi yang merupakan harta milik orang tua dari tergugat rekonsensi yang ada di Makasar, dapat dikatakan sebagai Harta Bersama.- Sedangkan harta yang benar-benar diperoleh dalam perkawinan Tergugat rekonsensi dengan penggugat rekonsensi seperti yang diuraikan dalam Gugatan Penggugat Dalam Konvensi adalah benar-benar adalah harta usaha bersama dari Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi tidak di akui oleh

*Hal. 37 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat rekonsensi.- Namun dapat diketahui oleh Majelis Hakim yang Mulia, bahwa yang menjadi harta bersama dari tergugat rekonsensi dengan penggugat rekonsensi hanya adalah apa yang disebutkan dalam Gugatan penggugat dalam Konvensi, selain dari pada itu adalah bukan harta usaha bersama, karena tergugat rekonsensi dan penggugat rekonsensi tidak pernah memiliki 5 ekor Sapi seperti dalil penggugat rekonsensi, dan tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki lain, namun yang berselingkuh adalah Penggugat Rekonsensi sendiri terbukti dengan menikah lagi dengan wanita yang bernama DL.- Untuk itu dalil Penggugat Rekonsensi tersebut harus ditolak.-----

6. Bahwa tuntutan Provisi yang dimintakan oleh Penggugat Rekonsensi sendiri adalah sangat bertentangan dengan tindakan dan perbuatan dari Penggugat Rekonsensi sendiri yaitu, dimana Penggugat Rekonsensi sendiri tidak tau diri dengan istilah maling teriak maling, karena yang Maling adalah Penggugat Rekonsensi sendiri, dimana salah satu harta usaha bersama berupa Mobil Inova dengan Nomor Polisi DD XXXX NC telah dibawah kabur oleh Penggugat Rekonsensi beserta istri keduanya (DL) ke Pulau Jawa.- Sedangkan inti dari tuntutan provisi dari Penggugat Rekonsensi adalah melarang kepada Tergugat Rekonsensi untuk menjual atau memindahkan barang-barang berupa harta bersama tersebut, namun ternyata terbukti yang mengalihkan dan memindahkan barang-barang harta usaha bersama tersebut adalah Penggugat Rekonsensi sendiri kepada Istri ke duanya seperti yang telah di jelaskan diatas.- Untuk itu yang menyangkut dengan tuntutan provisi tersebut Tergugat Rekonsensi menyerahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim yang mulia.-----
7. Bahwa apabila ada dalil-dalil Penggugat Rekonsensi yang belum ditanggapi dalam Duplik ini, bukan berarti Tergugat Rekonsensi mengakuinya, akan tetapi tetap ditolak dengan tegas kecuali hal-hal yang dinyatakan di akui dan dbenarkan dalam duplik dalam rekonsensi ini. -----

*Hal. 38 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar alasan-alasan Duplik dalam konvensi maupun jawaban dalam rekonvensi ini, mohon kiranya Pengadilan, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menolak Repl' Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya dan selanjutnya “ **Menyatakan Mengabulkan Duplik Tergugat Rekonvensi Untuk Seluruhnya** “

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ;-----

1. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : DN.XX/XX/VIII/XXXX, tanggal 4 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Ambon, (bukti P-1) ; -----
2. Asli foto Tergugat dengan wanita lain yang bernama DL (Bukti P-2);-----
3. Foto copy BPKB Kendaraan Bermotor Kijang Innova Nomor registrasi DD XXXX AD an. H' yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort P' tanggal 14 Juni 2010 (bukti P-3) ; -----
4. Foto copy faktur pembelian mobil kijang INNOVA G yang dikeluarkan oleh PT Toyota Astra Motor tanggal 18 Maret 2010, (bukti P4) ; -----
5. Foto copy Surat Keterangan JUal beli tertanggal 20 Juli 2006 yang dibuat A.M' sebagai Penjual dan H' sebagai Pembeli, (bukti P-5) ; -----

Bukti Surat Foto copy P-1, P-3, P.4 dan P-5 telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan ; -----

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Ambon, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, namun saksi tidak tahu pernikahannya;-----
  - Bahwa pertama kali kenal Penggugat dan Tergugat saat keduanya masih tinggal serumah;-----

Hal. 39 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pertengkaran itu terjadi di rumah saksi. Pada waktu itu Tergugat menggunakan pakaian dinas dan Penggugat sudah mengajukan perkaranya di Pengadilan;-----
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan wanita tersebut saat itu telah menikah dengan Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, kemudian Tergugat memukul Penggugat. Kalau Penggugat dipukul, maka Penggugat kemudian mendatangi rumah saksi;-----
- Bahwa pernah saat itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah. Pada waktu itu ada Sail Banda dan Tergugat menghilang. Penggugat meminta bantuan saksi untuk mencari Tergugat. 1 bulan kemudian Tergugat pulang dan terjadi salah paham antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat kemudian pergi dari rumah keluarga Tergugat dan kost di tempat lain dengan tujuan supaya Tergugat mengikuti Penggugat. Tergugat memang mendatangi Penggugat tapi tidak pernah menginap;-----
- Bahwa di tempat kos Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar bahkan apabila terjadi pertengkaran Tergugat membanting barang-barang milik Penggugat. Saksi mengetahuinya karena saksi ada di tempat kost Penggugat saat terjadi pertengkaran;-----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dari ayah Tergugat dan pada waktu bulan puasa saksi sedang berjualan di dekat rumah Penggugat. Tergugat datang dan saksi katakan kepada Tergugat "sudah menikah kenapa datang lagi" Tergugat langsung menjawab "itu urusan saya". Saksi pernah juga melihat foto Tergugat dengan wanita lain tapi nama wanita itu saksi tidak mengetahuinya;-----

Hal. 40 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak bulan April 2011 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Penggugat tinggal di rumah saksi, Tergugat tinggal di rumah keluarganya;-----
- Bahwa saat ini anak tertua ikut dengan Tergugat sedang anak bungsu ikut Penggugat ;-----
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat pernah datang ke rumah saksi untuk mencari Penggugat dan setelah bertemu kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat kembali hidup rukun bersama Tergugat;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali tetapi Tergugat tidak mau. Pada waktu itu Penggugat masih bersedia rukun karena meskipun telah dipukul oleh Tergugat. Penggugat tidak pernah melaporkan ke atasan Tergugat. Ayah Tergugat juga pernah datang ke rumah saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan pada waktu ayah Tergugat mengatakan kalau Tergugat susah dinasehati. Dan saat itu Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;-----

2. SAKSI II PENGGUGAT , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sulawesi Selatan. Dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal Penggugat sebagai tetangga dan sekarang menjadi adik ipar saksi menikah dengan kakak Penggugat; -----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di N' kemudian pindah ke Ambon; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan waktu pindah dari N' ke Ambon juga rukun. Mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama ikut Tergugat dan anak ke 2 ikut Penggugat ;-----

Hal. 41 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab



- Bahwa pada hari Raya Idul Fitri tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pulang kampung dan setelah kembali ke Ambon rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut Penggugat penyebabnya Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain;-----
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 kali yaitu pada saat Tergugat mengambil paksa anak Penggugat dan Tergugat di jalan sekitar 5 bulan yang lalu saat Penggugat ada di P';-----
- Bahwa sudah 7 (tujuh) bulan Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedang Tergugat di rumah orang Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah; -----
- Bahwa menurut Penggugat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sampai pisah rumah karena disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain; ----
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat termasuk nafkah untuk anaknya;-----
- Bahwa anak nomor dua saat ini ikut dengan ibu Penggugat di P';-----
- Bahwa pada waktu Penggugat ke P' saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat menyatakan menerima sebagian keterangan yang menerangkan kejadian di P';

**I. Saksi Tentang Harta Bersama:**

1. SAKSI I PENGGUGAT , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Ambon, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui harta-harta yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan ; selama dalam perkawian Pengggugat dan

*Hal. 42 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memiliki dua mobil, 7 buah motor dan 1 buah rumah di BTN W'; -----

- Bahwa mobil milik Penggugat dan Tergugat merek Innova 2 buah warna biru dan hitam ; -----
- Bahwa saksi mengetahuinya karena mobil tersebut biasa digunakan untuk menjemput anak-anaknya ;-----
- Bahwa saksi hanya tahu mobil Innova warna biru di beli dahulu dan 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat membeli mobil Innova warna hitam bernomor DD XXXX tepatnya setelah anak nomor dua lahir ;-----
- Bahwa mobil Innova warna biru disewakan sedangkan mobil Innova warna hitam dipakai oleh Penggugat dan Tergugat dan biasa dipakai untuk mengantar anak-anak ke sekolah ;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat membeli mobil dalam keadaan masih baru dan dibelinya di Ujung Pandang, tapi saksi tidak mengetahui harga mobil milik Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi hanya pernah melihat BPKB mobil warna hitam karena Penggugat pernah menunjukkan pada saksi bahwa mobil warna biru sekarang sudah tidak ada lagi dan menurut mertua Penggugat mobil tersebut sekarang ada di Jawa, sedangkan mobil Innova warna hitam dipakai oleh Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memindahkan mobil warna biru itu ke Jawa; -----
- Bahwa 2 buah mobil tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah karena waktu pertama kali kenal Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 orang dan belum mempunyai apa-apa dan ketika anak nomor 2 lahir barulah Penggugat dan Tergugat mempunyai motor dan mobil ;-----

Hal. 43 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor ada 7 buah, 5 buah dipakai untuk ojek sedang 2 buah dipakai oleh Penggugat dan Tergugat. Penggugat memakai Yamaha mio warna hitam sedangkan Tergugat memakai mio warna biru putih ;-----
- Bahwa saksi tahu karena Penggugat yang mengatakan bahwa motor Penggugat dan Tergugat ada 7 (tujuh ) buah ; -----
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah saksi ketahui ada 3 buah motor yaitu 2 buah motor mio dan 1 buah supra x. 1 buah motor mio yang dipakai Penggugat sudah di ambil Tergugat dan 1 buah mio warna biru putih dipakai Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya tahu ada motor milik Penggugat dan Tergugat bermerek mio 2 buah dan supra x warna merah ;-----
- Bahwa selama Penggugat tinggal bersama saksi, saksi tidak pernah melihat Penggugat menerima uang hasil sewaan ;-----
- Bahwa saksi menegetahui Penggugat dan Tergugat membeli rumah karena Penggugat bahwa pengguat yang memberi tahu dan mertua Penggugat juga yang menyampaikannya kepada saksi dan Tergugat telah membelinya Tahun 2007 - 2008 ; tapi mengenai transaksi pembelian rumah tersebut Penggugat dan Tergugat membeli rumah bekas miL' orang lain dalam keadaan habis terbakar karena kerusakan;
- Bahwa rumah tersebut berbatasan dengan rumah Pak A' sebelah kanan dengan tidak tahu namanya. Sebelah belakang berbatasan dengan jalan; -----
- Bahwa benar rumah tersebut sudah diperbaiki oleh mertua Penggugat, dan saksi mendengar bahwa biaya perbaikan rumah dari orang tua Tergugat, biayanya sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), perbaikan rumah tanpa persetujuan Penggugat ;-----
- Bahwa rumah diperbaiki setelah penggugat dan Tergugat pisah rumah ;-

Hal. 44 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. SAKSI II PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon. dibawah sumpahnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu rumah yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat yaitu 1 buah rumah di W'. rumah tersebut dibeli tahun 2008 ;-----
- Bahwa rumah yang dibeli dalam keadaan bekas terbakar dan sudah hilang dinding-dindingnya ;-----
- Bahwa karena Penggugat sering datang membersihkan rumah sehingga tetangga tahu bahwa Penggugat yang telah membeli rumah tersebut ;---
- Bahwa saksi tidak mengetahui harganya, sekarang rumah tersebut dikuasai oleh mertua Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak melihat rumah diperbaiki atau belum tapi menurut mertua Penggugat rumah tersebut sudah diperbaiki ;-----
- Bahwa pada waktu bulan puasa, saksi berjualan kue dan Penggugat datang dan tidak lama kemudian mertua Penggugat datang dan mengatakan kepada Penggugat bahwa rumah sudah diperbaiki. Waktu itu Penggugat mengatakan kenapa diperbaiki rumah tidak bilang dulu kepada Penggugat, dan saksi tidak pernah melihat rumah tersebut diperbaiki ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu atau mengetahui rumah milik Penggugat dan Tergugat di Makassar ;-----
- Bahwa selain rumah Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil Innova warna hitam dan mobil Innova warna biru. Untuk Innova warna hitam saksi tahu karena Penggugat menunjukan BPKB mobil atas nama Penggugat, saksi juga tahu sebelumnya Penggugat dan Tergugat tidak punya apa-apa. Penggugat berjualan sedangkan Tergugat bekerja. Jadi mobil dibeli dari usaha Penggugat dan Tergugat; -----

Hal. 45 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Innova hitam dibeli tahun 2010, namun saksi tidak tahu berapa harganya, yang saya tahu mobil tersebut masih baru dan dibeli di Makassar karena berplat nomor DD XXXX ;-----
- Bahwa benar mobil dibeli sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat pernah naik mobil karena Penggugat sering mengantarkan anaknya ke sekolah dan setelah pisah rumah tidak pernah memakai mobil Innova warna hitam ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat mobil Innova warna biru di rumah Tergugat, tapi saksi tidak Mengetahui pembelian mobil tersebut. Saksi hanya tahu bahwa mobil dibeli tahun 2009 di Makassar dalam keadaan masih baru. Saksi tahu karena platnya nomor DD XXXX Penggugat juga pernah menunjukan BPKBnya di keluarkan oleh Kapolres Makassar ;-----
- Bahwa tidak ada apa-apa hanya pada waktu itu Penggugat ada di depan rumah saksi dengan menggunakan mobil baru dan yang membawanya saudara Tergugat. Saya katakan kepada Penggugat ada mobil baru ya dan Penggugat langsung menunjukan buku mobilnya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-suratnya tapi saksi tahu mobil tersebut ada di rumah Tergugat ;-----
- Bahwa mobil dibeli dari usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain mobil dan rumah, Penggugat dan Tergugat juga memiliki 1 buah motor yamaha Yupiter Z warna hitam polos, 1 buah motor mio warna hitam putih;-----
- Bahwa saksi melihat Penggugat sering ganti-ganti motor dan melihat motor-motor tersebut diparkir di rumah mertua Penggugat ;-----
- Bahwa Pengggugat sering memakai motor mio warna hitam, Tergugat memakai motor mio warna putih dan 2 buah dipakai tukang ojek ;-----
- Bahwa selain 4 buah motor tersebut, yang lain saksi tidak tahu lagi ;-----

Hal. 46 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah menanyakan pada Penggugat dan Penggugat mengatakan ada 2 motor yang dipakai tukang ojek. Saksi juga melihat pada bulan puasa Penggugat meminta uang pada tukang ojek yang membawa motor yamaha Yupiter tapi tukang ojek tidak mau memberi karena takut nanti dimarahi Tergugat, saksi tidak mengetahui warna motor yang dipakai tukang ojek ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu harta yang lain mil' Penggugat dan Tergugat .

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat/Kuasa Hukumnya selain mengajukan bukti-bukti tertulis surat juga menghadirkan saksi-saksinya

I. Bukti-Bukti surat.

1. Foto copy surat laporan Polisi Nomor LP-B/XXX/K/IV/XXXX KA SKPT tertanggal 7 April 2011 dengan C.A sebagai pelapor (bukti T1);-----
2. Foto copy surat tanda penerimaan laporan Nomor Pol STPL/XX/IV/XXXX/KA SKPT tertanggal 04 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resort P. Ambon dan PP Lease (bukti T2); -----
3. Foto copy sertifikat tanah (Tanda Bukti Hak Milik) No 6 yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kota Madya Ambon tanggal 12 Februari 2011 (bukti T3); -----
4. Foto copy perjanjian pelepasan hak antara A.M' sebagai pihak pertama dan SAKSI I TERGUGAT sebagai pihak kedua tertanggal 16 Agustus 2006 (bukti T4); -----
5. Foto copy surat perjanjian atas perjanjian uang antara B.A sebagai pihak pertama dan C.A sebagai pihak kedua tertanggal 12 Februari 2012 (bukti T5); -----
6. Foto copy kwitansi tanda terima uang Rp. 165.000.000; (seratus enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 12 Februari 2010 (bukti T6);-----

**Hal. 47 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab**



7. Foto copy kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.50.000.000; (lima puluh juta rupiah) tertanggal 2 Maret 2010 dengan C.A sebagai penerima dan tertanggal 10 Agustus 2010 dengan D.A sebagai penerima (bukti T 7);-----
8. Foto copy struk potongan gaji atas nama C.A (bukti T8); -----
9. Foto copy daftar penerimaan potongan gaji pensiun atau pegawai pada Instansi Polda D' bulan September 2011 tanggal cetak 23 Agustus 2011 ;-
10. Foto copy surat penarikan Nomor XX/SP/MMF-AMB/V/XXXX tertanggal 10 Mei 2011 dan berita acara serah terima kendaraan dan pemberi kuasa No XX/MMF-AMB/V/BASTIK/V/XXXX (bukti T.10); -----
11. Foto copy Surat Pengakuan Hutang tertanggal 3 Maret 2011 yang dibuat oleh C.A sebagai pihak Pertama dan B.A sebagai pihak kedua (bukti T-11) ; -----

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I TERGUGAT umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pembuat tahu dan tempe, bertempat tinggal di Kota Ambon, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi kenal Tergugat, karena Tergugat anak kandung saksi ; -----
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ; -----
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di N' kemudian pindah ke rumah saksi di Ambon ; -----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 2 orang ; -----
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik-baik saja tapi sekarang tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi langsung keluar rumah ; ----
  - Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat saksi tidak tahu ; -----

*Hal. 48 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab*



- Bahwa sudah 6 bulan Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ; -----
  - Bahwa anak nomor 1 ikut dengan Tergugat dan anak nomor 2 ikut Penggugat, anak yang ikut Tergugat saat ini dikurung dalam rumah, karena Tergugat khawatir nanti anak tersebut diambil oleh Penggugat ; ---
  - Bahwa Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk kembali ke rumah tetapi Penggugat tidak mau dan sekitar 2 bulan yang lalu, saksi juga pernah mengajak Penggugat untuk kembali kepada Tergugat tetapi Penggugat tidak mau ; -----
  - Bahwa menurut Tergugat, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, besarnya nafkah saksi tidak tahu ; -----
  - Bahwa saksi sudah berulang kali menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bertengkar dan rukun lagi tetapi tidak berhasil ; -----
2. SAKSI II TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak, bertempat tinggal di Kota Ambon, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai teman ; -----
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak ; -----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; -----
  - Bahwa saksi ketahui sekitar 3 bulan yang lalu saksi pernah diajak Tergugat untuk mencari Penggugat di LP.KC. Pada waktu itu kami menemukan Penggugat di kamar tertutup pada sebuah kos-kosan. Tergugat langsung mengetuk pintu dan Pak I' (teman Penggugat) membuka pintu dan Penggugat ada di dalam kamar dalam keadaan tidur

*Hal. 49 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab*



dikasur diatas lantai saat itu saksi menggendong anak Penggugat dan Tergugat yang bernama H'. Tergugat mengajak Penggugat pulang. Semula Penggugat tidak mau karena dipaksa oleh Tergugat akhirnya Penggugat pulang. Pagi harinya sewaktu saksi sedang ada di tempat kerja Tergugat datang lagi mengajak saksi untuk mencari Penggugat di LPI, tetapi Penggugat tidak ada. Keluarga Pak I' kemudian memberikan barang-barang milik Penggugat berupa tas, baju, hp, kunci motor kepada Tergugat ; -----

- Bahwa ada 2 orang yang sedang di halaman kos-kosan ; -----
- Bahwa benar saat barang-barang diberikan oleh Keluarga Pak I' Tergugat juga sekaligus mengambil motor Mio yang dipakai oleh Penggugat ; -----
- Bahwa tas sudah ada di dekat pagar ; -----
- Bahwa Tergugat tidak marah kepada Penggugat ; -----
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi mau sampaikan ; -----

3. SAKSI III TERGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, dibawah sumpunya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena saksi menjadi tukang cuci di rumah Tergugat, dan saksi kenal Penggugat sebagai isteri Tergugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak; -----
- Bahwa saksi sudah 3 tahun menjadi tukang cuci di rumah Tergugat dan saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 2 jam karena saksi mulai bekerja jam 14.00 sampai dengan jam 16 WIT ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ; -----
- Bahwa saksi kenal dan saksi pernah bertemu dengan I' karena I' pernah datang ke rumah saksi untuk bertemu dengan Penggugat ; -----

*Hal. 50 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab*





- Bahwa I' datang ke rumah saksi 2 kali yaitu siang hari dan 1 kali datang malam hari kebetulan ada pesta dan di rumah saksi I' bertemu dengan Penggugat sedangkan untuk kedatangan I' yang kedua kalinya pada waktu Penggugat ada di Makassar, I' disuruh Penggugat untuk mengambil baju milik Penggugat yang ada di rumah saksi ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat telepon dengan I'. Tergugat langsung ambil Hp dan konfirmasi kepada saksi siapa yang telepon dengan Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah namun saksi tidak tahu sejak kapan pisah rumah ; -----
- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu sampai saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi karena sejak pulang dari makassar Penggugat tidak pulang lagi ke rumah Tergugat karena Penggugat sakit hati kepada Tergugat ;--
- Bahwa 1 orang anak tinggal di Makassar dan 1 orang lagi ada di rumah Tergugat ; -----
- Bahwa keluarga Tergugat pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ; -----

**Bukti-Bukti Tentang Harta Bersama**

1. B.A, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kota Ambon, dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----
  - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai teman, kenal Tergugat sejak Tergugat pindah dari N' ke Ambon ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai harta di Makassar ; -----
  - Bahwa saksi hanya mengetahui tentang 1 buah mobil Innova warna hitam Nomor DD XXXX yang digunakan oleh Tergugat sebagai jaminan hutangnya kepada saksi ; -----
  - Bahwa benar mobil tersebut harta bersama dengan STNK An. H' (Penggugat); -----

*Hal. 51 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal uang pembelian mobil ; -----
- Bahwa saat ini mobil tersebut ada di tangan saksi karena pada bulan Februari 2010 Tergugat meminjam uang Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada saksi dengan jaminan mobil tersebut. Kesepakatan bahwa apabila Tergugat tidak dapat mengembalikan uang tersebut maka mobil akan saksi ambil ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu penggunaan uang yang dipinjam ; -----
- Bahwa seharusnya hutang tersebut harus lunas pada bulan Maret 2011 tetapi saksi masih memberikan kelonggaran kepada Tergugat sampai bulan Juni 2011 tanggal 2 Juni 2011 karena Tergugat belum mengembalikan uang saksi, mobil tersebut saksi tarik dan saat ini mobil tersebut ada di bengkel ; -----
- Bahwa benar ada perjanjiannya anantara saksi dengan Tergugat ; -----
- Bahwa saksi sampaikan kepada Tergugat apabila Tergugat punya uang Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan membayar hutangnya saksi persilahkan Tergugat mengambil kembali mobilnya ;-----
- Bahwa kadang-kadang Tergugat masih memakai mobil tersebut tetapi status sewa; -----
- Bahwa pada waktu meminjam uang kepada saksi yang mengambil uang adalah Tergugat ; -----
- Bahwa pada waktu itu Tergugat dan Penggugat masih hidup bersama maka saksi berfikir bahwa Penggugat telah mengetahui apa yang dilakukan Tergugat ; -----
- Bahwa Tergugat mau mengembalikannya secara mengangsur tetapi saksi tidak mau karena saksi mau terima secara cash Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah); -----
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan. -----

Hal. 52 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis. Kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi, tetapi Penggugat maupun kuasanya menolak keterangan saksi diantaranya dengan memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengambil uang pada saksi bulan Agustus 2010, saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan mobil warna hitam sudah dibeli ; -----
- Bahwa Tergugat yang saat itu menjadi panitia penerimaan Tantama Bintara mengambil uang dari saksi karena ada anak buah saksi yang mendaftar jadi Tantama Bintara dan orangnya mau mengambil kembali uangnya maka dibuatlah surat pengakuan hutang dan dalam surat pengakuan hutang tersebut tidak ada mobil untuk jaminan ; -----

2. S BIN T, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kota Ambon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak 3 tahun yang lalu sedangkan Penggugat saksi tidak kenal, saksi kenal Tergugat karena saksi kerja di rumahnya ; -----
- Bahwa yang menyuruh saksi mengerjakan rumah Pak L' maka saksi anggap Pak L' yang punya rumah tersebut dan Pak L' juga memberi ongkos kerjanya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bukti lain yang membuktikan bahwa rumah tersebut mil' Pak L' ; -----
- Bahwa rumah tersebut di W', ukuran rumah 6 x 5 M, luas tanah 15x10 M. Tapi batas-batasnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa rumah di rehab karena habis dibakar dan tidak ada yang menempati, ongkos kerjanya 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; -----
- Bahwa saksi mengerjakan rumah mulai bulan Juni 2011 dan selesai bulan Juli 2011 ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat saksi mengerjakan rumah, hanya Pak L' saja yang datang ; -----

Hal. 53 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama mengerjakan rumah tidak ada yang komplain kepada saksi; -----
  - Bahwa tidak ada lagi yang saksi akan sampaikan ; -----
3. I.M Bin N, Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Kota Ambon, dan dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak kecil ; -----
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri ; -----
  - Bahwa yang saksi ketahui adalah mobil Innova warna biru milik Tergugat dan Penggugat ; -----
  - Bahwa nomor mobil dan tahun keluaran saksi tidak ketahui, tapi Tergugat membeli mobil saat masih bersama dengan Penggugat, bulan desember 2010 ; -----
  - Bahwa tahunnya pada waktu Tergugat sedang transaksi untuk menjual mobil tersebut dengan 2 orang yang saat itu datang ke rumah Tergugat ;
  - Bahwa saat itu saksi datang ke rumah ayah Tergugat di A.S dan lewat di ruang tamu melihat Tergugat sedang berbicara dengan 2 orang saksi tidak tahu apa yang di bicarakan oleh Tergugat dan tamunya tersebut. Saat masuk saksi lihat ada kwitansi transaksi. Saksi Tergugat apakah Tergugat menjual mobilnya dan waktu itu Tergugat mengatakan “Ya” ; ---
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memegang kwitansi karena pada waktu saya lewat kwitansi sudah ada di meja ; -----
  - Bahwa saksi lewat karena akan mengambil alat - alat tukang milik saksi;-
  - Bahwa nominal angka transaksi Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), saksi tidak membaca tulisan dalam kwitansi tersebut tetapi Tergugat mengatakan bahwa kwitansi tersebut merupakan kwitansi penjualan mobil, dan saksi yakin transaksi tersebut adalah transaksi jual beli ; -----

Hal. 54 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah transaksi kemudian di bawa 2 orang yang datang di rumah, dan Penggugat ada di rumah tetapi di belakang saksi ; -----
- Bahwa saksi melihat mobil di bawa oleh orang yang membeli ; -----
- 4. M Bin D, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kota Ambon, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa saksi hanya meluruskan tentang kepemilikan motor Yamaha Yupiter Xeon warna hitam Nomor : DE XXXX yang dikatakan Penggugat bahwa harta tersebut milik Penggugat dan Tergugat ; -----
  - Bahwa milik saksi, tetapi pada waktu pengambilan melalui mandala saksi memakai kartu keluarga Tergugat dan Tergugat sebagai penjamin karena hanya mempunyai KTP ; -----
  - Bahwa benar waktu mengambil motor tersebut uang mukanya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ; -----
  - Bahwa benar motor tersebut masih ada, kredit motor belum lunas, saksi ambil kredit 2 tahun mulai bulan Maret 2009 dan setiap bulan saksi membayar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ; -----
  - Bahwa benar motor tersebut ada surat-suratnya ; -----
  - Bahwa ada motor yang lain yaitu Yamaha Yupiter dan pemiliknya adalah L.S yang bekerja sebagai tukang ojek. Proses pengambilan motornya sama dengan saksi yaitu menggunakan Kartu Keluarga Tergugat sebagai penjaminnya; -----
  - Bahwa saksi tidak ingat nomornya ; -----
  - Bahwa STNK motor yang saksi pakai atas nama saksi ; -----
  - Bahwa saksi tahu motor tersebut tetapi sekarang sudah di tarik oleh dealer karena setoran angsuran tidak beres, saksi mengetahuinya karena Tergugat yang mengatakannya ; -----
  - Bahwa sejak saat itu saksi tidak pernah melihat motor Yamaha Xeon ada di rumah Tergugat ; -----

Hal. 55 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui motor dengan plat nomor : DE XXXX ; ----
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi ingin sampaikan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan, sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi dan mengatakan bahwa karena motor belum lunas seharusnya STNK atas nama Tergugat sebagai penjamin. -----

Bahwa, Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 16 Januari 2012, yang selengkapnya dimuat dalam berita acara persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat Konvensi telah meneguhkan dalil-dalilnya dengan alat-alat bukti tertulis P-1 sampai dengan P-5 maupun alat bukti saksi dan selanjutnya menyatakan menolak dalil jawaban maupun pembuktian Tergugat Konvensi dan oleh karenanya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 16 Januari 2012, yang selengkapnya dimuat dalam berita acara persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Konvensi telah meneguhkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya dalam konvensi maupun gugatannya dalam rekonvensi dengan alat-alat bukti tertulis T-1 sampai dengan T-11 maupun alat bukti saksi dan menyatakan menolak dalil-dalil dan bukti Penggugat konvensi dan selanjutnya mohon agar majelis hakim mengabulkan gugatam konvensi dan gugatan rekonvensi ; -----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini ; -----

Hal. 56 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ; -----

### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitum gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat menurut pendapat majelis Hakim adalah tidak bertentangan satu sama lain bahkan sangat jelas mengungkapkan peristiwa hukum dan kejadian-kejadiannya, meskipun Penggugat tidak menyebut pokok tuntutan tentang jatuh talak satu bain sugrah Tergugat kepada Penggugat, hal ini akan diperbaiki dalam pemeriksaan atau dirubah, dan akan dimuat dalam pertimbangan majelis hakim dan dalam amar putusan. Sebagaimana yang dimaksud Kuasa Tergugat ; -----

### Dalam Pokok Perkara :

### Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di Ambon pada tanggal 31 Juli 2002 dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 8 tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki berumur 5 tahun namun sejak bulan Agustus 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain sehingga Penggugat sangat menderita dan mengajukan gugatan cerai *a quo* dan selain Pengugat mendalilkan pula selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama (*gono gini*) sebagaimana dalam poin 12 posita gugatan yang harus dibagi dua yaitu seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-

*Hal. 57 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi wewenang Pengadilan Agama Ambon ; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Drs.H. MOH. ASHRI. MH agar rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkaranya selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 60 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 33 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P-1 sampai dengan P-4 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi-saksi dan sedangkan Tergugat juga mengajukan alat bukti tertulis T-1 sampai dengan T.10 dan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa kedua belah pihak adalah pasangan suami-istri sah yang melangsungkan pernikahan di Ambon pada tanggal 31 Juli 2002 dan belum pernah bercerai ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada point 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) telah dibantah oleh kuasa Tergugat bahkan sebaliknya menurut kuasa Tergugat bahwa Penggugatlah yang tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga yang baik dan di samping itu berbagai peristiwa dan pertengkaran yang dimaksudkan oleh Penggugat merupakan keadaan yang disengaja diciptakan dan direayasa oleh

*Hal. 58 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri yang senantiasa pergi meninggalkan Tergugat tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Tergugat ; -----

Bahwa perilaku Penggugat yang sering meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat, ternyata disebabkan oleh adanya perselingkuhan Penggugat dengan pria lain ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan yang saling menuduh tersebut, maka Penggugat dan Tergugat membuktikan dengan saksi-saksi, termasuk membuktikan ketidak harmonisan rumah tangganya ; -----

Menimbang bahwa pada pokoknya keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bernama SAKSI I PENGUGAT dan SAKSI II PENGUGAT . sedangkan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat I bernama SAKSI I TERGUGAT dan SAKSI II TERGUGAT Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut;----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami – istri pernah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 orang anak ; -----
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena mereka sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang tidak pulang kembali ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil dirukunkan lagi ; -----
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau rukun kembali ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini serta diakui Penggugat dan sebagian diakui Tergugat, maka berdasarkan pasal 309 RBg keterangan saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan alat-alat bukti yang cukup, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat

**Hal. 59 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 7 (tujuh) bulan terakhir ini, kedua belah pihak hidup berpisah tempat tinggal ; -----

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hubungan lahir batin suami-istri nyata-nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, telah hal mana menunjukkan bahwa antara suami-istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah kehilangan rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Juncto pasal 77 ayat 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa dari peristiwa atau kejadian-kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir dan batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai ; -----

Menimbang bahwa apabila suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta upaya perdamaian yang dilakukan melalui mediasi maupun penasehatan di dalam ruangan sidang dan Tergugat tetap berkeinginan untuk rukun lagi dengan Penggugat, tetapi ternyata Penggugat tetap tegar dalam prinsipnya untuk bercerai, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecah berarti telah pecah pula hati mereka ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di depan persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak ketentuan

**Hal. 60 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab**



pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f)  
Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat pengadilan mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan mereka pada masa-masa yang akan datang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri, maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah Ba'in sughra sebagaimana ketentuan pasal 119 angka (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Memperhatikan dalil Alqur'an Surat *Al Baqarah* ayat (227) sebagai berikut

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Arinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talaq, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui ;----*

Menimbang, bahwa terhadap point 3 (tiga) gugatan Penggugat yaitu 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak laki-laki, berumur 8 (delapan) tahun ; 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, berumur 5 (lima) tahun ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, dikaitkan dengan poin 9 (Sembilan), Penggugat / Kuasa Hukumnya menggugat agar kedua anak tersebut dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh Tergugat selaku ayahnya yang besarnya sesuai

*Hal. 61 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kemampuan Tergugat adalah setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan untuk menyerahkan anak-anak Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat karena mental dan kejiwaan anak-anak akan terganggu karena perilaku Penggugat yang suka berkhianat, gemar berselingkuh dan sering pergi meninggalkan anak-anak yang senantiasa membutuhkan perhatian dan sentuhan kasih sayang dari seorang ibu yang baik hingga tinggal di kos-kosan dan tidak pernah pulang ke rumah dan hal itu diketahui oleh anak-anak sehingga sesungguhnya Penggugat tidak menjalankan kewajibannya selaku orang tua untuk itu sangat dikhawatirkan Penggugat akan menelantarkan anak-anak tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat juga keberatan untuk dibebankan untuk menanggung berbagai tuntutan Penggugat karena Penggugat digolongkan sebagai istri yang nuzuz ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat tersebut di atas, Tergugat / kuasa hukumnya mengajukan saksi bernama SAKSI III TERGUGAT yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah mendengar Penggugat telepon 'I' seperti orang pacaran, setelah Penggugat bicara dengan 'I', Tergugat langsung mengambil HP dan konfirmasi kepada saksi, siapa yang telepon dengan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat tersebut yang dikuatkan seorang saksi menurut pendapat majelis adalah tidak cukup bukti, oleh karena itu keberatan tersebut patut dikesampingkan berdasarkan ketentuan pasal 308 (2) RBg dan 309 RBg; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut masih di bawah umur 12 tahun maka yang berhak memelihara kedua anak tersebut adalah ibunya dalam hal ini Penggugat berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa terhadap biaya pemeliharaan anak tersebut di atas adalah berada di bawah tanggung jawab bapaknya dalam hal ini Tergugat

*Hal. 62 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 80 ayat (4) huruf (b) ; -----

Menimbang, bahwa adapun besarnya biaya pemeliharaan biaya pemeliharaan kedua anak adalah berdasarkan kemampuan suami, oleh karena itu besarnya biaya yang dituntut oleh Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan adalah terlalu tinggi, maka majelis hakim dengan memperhatikan aspek manfaat dan rasa keadilan maka yang patut dan layak dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah kepada Tergugat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) juga terlalu tinggi karean berdasarkan daftar gaji tergugat, ternyata penghasilan Tergugat perbulan sebesar Rp. 3.562.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah), oleh karena itu menurut majelis yang layak dan patut dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 4.500.000,- empat juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) juga tidak layak menurut Majelis Hakim jumlah mut'ah yang layak dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

*Hal. 63 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang yang tidak bergerak yaitu 2 (dua) unit rumah berbentuk permanen yang digugat oleh Penggugat sebagai harta bersama yang termuat pada poin 12 (dua belas) posita gugatan sebagai berikut :

- a.1. Satu unit rumah yang terletak di Makassar dengan type rumah 36/84 serta luasnya rumah tersebut adalah 5 m x 7 m ; -----
- a.2. Satu buah rumah yang terletak di Kota Ambon ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Kuasa Hukum Tergugat mengakui pada poin 12. a.1 tersebut di atas sebagai harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam rekonvensi jawaban tertulis Kuasa Tergugat, namun menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa apabila benda yang tidak bergerak berupa rumah atau tanah yang menjadi sengketa maka seharusnya selain memuat tentang luas tanah/ rumah tersebut, juga harus memuat tentang batas-batas tanah/ rumah, tentang alamat yang jelas mengenai RT dan RW, kelurahan dan Kecamatan dimana rumah bersangkutan berada/terletak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tersebut yang disengketakan tersebut, tidak sesuai/belum lengkap sebagaimana yang dikehendaki ketentuan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim memerintahkan atau menganjurkan supaya dilakukan pemeriksaan setempat dengan meminta bantuan ke Pengadilan Agama Makassar Klas IA, karena rumah yang disengketakan didalilkan terletak di Kota Makassar ; -----

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat/Kuasanya tidak memenuhi kehendak Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001, dengan alasan tidak ada biaya untuk membayar biaya pemeriksaan setempat dan bagi Tergugat/kuasa hukumnya juga mengatakan bahwa apabila Penggugat/kuasa hukumnya tidak mau menanggung renteng biaya pemeriksaan setempat maka pemeriksaan di tempat tidak perlu dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan ditempat tidak dapat dilaksanakan maka Majelis berpendapat bahwa rumah yang berada di Makassar yang digugat Penggugat/kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas pada

*Hal. 64 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



point 12 a.1 harus dinyatakan tidak jelas (*abscur libel*) oleh karena itu patut dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kota Ambon yang digugat oleh Penggugat sebagai harta bersama yang diperoleh dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat ternyata dibantah oleh atau tidak diakui oleh Tergugat/Kuasa hukumnya sebagai harta bersama, Tergugat/kuasa hukumnya dalam jawaban tertulisnya bahwa rumah tersebut pada point 12. a.2 adalah milik orang tua Tergugat bernama SAKSI I TERGUGAT yang dibeli dari A.M' sebagaimana bukti T-3 dan T-4 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tersebut pada point 12.a. dibantah / tidak diakui oleh Kuasa Tergugat sebagai harta bersama, maka Penggugat / Kuasa hukumnya harus membuktikan kebenaran dalilnya dan Tergugat harus membuktikan kebenaran dalil bantahannya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasa hukumnya tidak dapat mengajukan Surat Kepemilikan rumah tersebut berupa Sertifikat atau Surat jual beli sebagai harta bersama namun Pengugat / kuasa hukumnya menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I PENGUGAT dan SAKSI II PENGUGAT ; -----

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat/Kuasa Hukumnya pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) unit rumah di W' dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008, rumah dibeli dalam keadaan rusak akibat terbakar dan sudah hitam dinding-dindingnya, saksi mengetahui karena Penggugat sering datang membersihkan rumah tersebut dan saksi tidak mengetahui batas-batasnya dan saksi tidak mengetahui harganya dan rumah tersebut dikuasai oleh mertua Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat menguatkan bantahannya dengan bukti berupa Surat Sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon dengan nomor 61 sebagaimana bukti T-3 dan bukti T-4 dan saksi bernama S Bin T pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi rumah di W' adalah rumah milik Pak L' (orang tua Tergugat) bahwa saksi tahu karena yang menyuruh

*Hal. 65 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengerjakan rumah adalah Pak L', maka saksi menganggap Pak L' sebagai pemilik rumah tersebut dan Pak L' juga memberi uang ongkos kerja ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah di Kota Ambon tidak jelas dasar kepemilikannya sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat karena selain Penggugat / Kuasa hukumnya tidak mampu menguatkan Bukti Surat berupa Sertifikat atau Akta Jual beli, disamping itu saksi-saksi Penggugat/Kuasa Hukumnya tidak mengetahui asal usul pembelian rumah tersebut, hanya informasi Penggugat kepada saksi S Bin T, juga keterangan saksi S.B bersifat anggapan karena Penggugat sering membersihkan rumah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selain tidak jelas kepemilikan harta bersama Penggugat dan Tergugat, juga terbukti ada kepemilikan pihak ketiga yaitu orang tua Tergugat (SAKSI I TERGUGAT) sebagaimana bukti T3 dan T4 oleh karena itu gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bergerak sebagaimana pada point 12. b.1 dan 12.b.2 sebagai berikut :

b.1 satu unit mobil Toyota Innova berwarna biru metalik keluaran tahun 2009 dengan nomor polisi DD XXXX NC ; -----

b.2. Satu unit mobil Toyota Innova berwarna hitam keluaran tahun 2010 dengan nomor polisi DD XXXX ND ; -----

Menimbang, bahwa kedua mobil innova tersebut di atas, pada prinsipnya tidak dibantah oleh Kuasa Tergugat namun Kuasa Tergugat memberi jawaban dalam jawaban tertulisnya sebagai berikut :

- Bahwa mobil Toyota Innova Nomor Polisi DD XXXX NC telah dijual untuk membayar hutang, membiayai keperluan rumah tangga dan biaya keluarga Penggugat dan Tergugat pulang pergi Makassar - Ambon sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali ; -----
- Bahwa mobil Toyota Innova dengan nomor polisi DD XXXX ND merupakan jaminan hutang karena mobil tersebut dibeli dengan uang

*Hal. 66 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman sebesar Rp. 165.000.000,- (*seratus enam puluh lima juta rupiah*) dan Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) kepada pihak ketiga dan pihak NEGARA yang tergugat kredit Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) yang dibayar cicil selama 8 (delapan) tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Kuasa Tergugat tersebut di atas, ternyata Penggugat / kuasa hukumnya membantah dengan dalil-dalil bantahannya sebagaimana telah dimuat dalam replik Penggugat sekaligus jawaban atas rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang diajukan pada sidang hari Rabu tanggal 20 Julii 2011 pada halaman 5 nomor 9 a dan 9 b ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi bantah membantah antara Pengugat / Kuasa hukumnya dengan kuasa hukum Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang terlebih dahulu harus membuktikan adalah kuasa hukum Tergugat, apakah penjualan mobil Innova nomor polisi DD XXXX NC didasarkan atas persetujuan Penggugat dan juga mobil Innova dengan nomor polisi DD XXXX ND, apakah jaminan hutang sebesar Rp. 165.000.000,- dan pinjaman-pinjaman lainnya atas sepengetahuan dan persetujuan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap penjualan mobil Innova dengan nomor polisi DD XXXX NC, ternyata kuasa Tergugat tidak dapat mengajukan bukti surat transaksi jual beli antara Tergugat dengan pembeli atas persetujuan Penggugat, namun menghadirkan saksi bernama I.M Bin N yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat ada terjadi transaksi jual beli dengan 2 (dua) orang yang saat itu datang ke rumah Tergugat dan saksi melihat ada kwitansi transaksi jual beli mobil Innova warna biru dengan harga jual Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti penjualan mobil Innova warna biru tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa 1 (satu) orang saksi untuk menguatkan alasan kuasa Tergugat tidak cukup bukti, dan harus dikuatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang melihat dan mendengar terjadinya transaksi jual beli mobil Innova dengan persetujuan Penggugat berdasarkan

*Hal. 67 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 36 ayat (1) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1074 tentang Perkawinan jo pasal 92 Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, maka alasan kuasa Tergugat patut ditolak, dengan demikian mobil *Innova* dengan nomor polisi DD XXXX NC adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi 2 (dua) atau dibagi dua dari harga penjualan dan ½ bagian untuk Penggugat dan ½ bagian untuk Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap mobil *Innova* dengan nomor polisi DD XXXX DN, Kuasa Tergugat disamping mengajukan bukti surat berupa Fotokopy Surat Perjanjian atas pinjaman uang antara B.A sebagai pihak pertama dan C.A sebagai pihak kedua tertanggal 12 Februari 2010 (bukti T-5) dan foto copy kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 12 Februari 2010 (bukti T-6), foto copy kwitansi tanda terima uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 2 Maret 2010 dengan C.A sebagai penerima dan tertanggal 10 Agustus 2010 dengan D.A sebagai penerima (bukti T-7) juga Kuasa Tergugat mengajukan seorang saksi bernama B.A memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan bahwa saat ini mobil tersebut ada di tangan saksi karena pada bulan **Februari 2012** Tergugat meminjam uang Rp. 165.000.000,- (sertus enam puluh lima juta rupiah) kepada saksi dengan jaminan mobil tersebut, dengan kesepakatan bahwa apabila Tergugat tidak dapat mengembalikan uang (pinjaman) maka mobil akan saksi ambil ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti Kuasa Tergugat tersebut di atas, ternyata disanggah / dibantah oleh Penggugat dan kuasanya, maka dengan demikian semua bukti surat yang diajukan kuasa Tergugat maupun seorang saksi jatuh menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain yang menerangkan adanya persetujuan Penggugat baik menyangkut peminjaman uang maupun menyangkut harta bersama sebagai sebagai jaminan hutang, ternyata bukti-bukti pendukung tersebut tidak ada dan tidak diajukan, maka oleh karena itu

*Hal. 68 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa peminjaman uang yang dilakukan Tergugat dan harta bersama yang dijadikan jaminan yaitu mobil Innova dengan nomor polisi DD XXXX DN warna hitam metalik adalah menyimpang atau tidak memenuhi ketentuan pasal 91 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan tidak memenuhi syarat pembuktian oleh karena itu patut ditolak berdasarkan pasal 309 RBg. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu mobil *Innova* dengan nomor polisi DD XXXX DN yang sekarang berada di tangan saksi Tergugat (B.A) yang dijadikan sebagai jaminan hutang Tergugat adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi 2 (dua) dengan demikian  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat, berdasarkan pula bukti P-2 dan P3 dan juga pada prinsipnya tidak dibantah Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap point 12.b 3, 4, 5, 6 yang telah digugat oleh Penggugat sebagai harta bersama pada prinsipnya hanya **mengakui** ada 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor Jupiter Z masing-masing dengan nomor polisi DE XXXX, dan nomor polisi DE. XXXX namun kuasa Tergugat menyatakan kedua motor tersebut telah dijual secara angsuran kepada pihak lain dan uangnya digunakan untuk membayar uang pembelian sepeda motor mio zeon dengan nomor polisi DE XXXX AS namun sekarang telah ditarik oleh PT. MMF TBK sesuai surat penarikan No. XX/SP/MMF-AMB/V/II, karena Tergugat tidak pernah membayar kredit kepemilikan Kendaraan Bermotor sejak bulan Mei 2011 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) unit sepeda motor yang digugat oleh Penggugat sebagaimana pada point / nomor 12.b. 3, 4, 4, 5, 6, dalam gugatannya, Penggugat tidak dapat membuktikan dengan bukti kepemilikan kendaraan bermotor berupa BPKB maupun STNK, namun kuasa Penggugat mengajukan saksi bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT kedua saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai motor, namun menurut saksi I SAKSI I PENGGUGAT bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 7 unit sepeda motor, 5 (lima) unit dipakai untuk ojek sedangkan 2 (dua) unit dipakai Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat

*Hal. 69 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam sedangkan Tergugat memakai sepeda motor Yamaha Mio warna biru putih, sedangkan saksi SAKSI II PENGUGAT menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) unit motor yaitu :

satu unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam polos ; -----

satu unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam ;-----

satu unit motor Mio warna hitam polos ;-----

satu unit motor Mio warna hitam ; -----

Menimbang, bahwa disamping itu kuasa Tergugat juga mengajukan seorang saksi bernama M Bin D menerangkan pada pokoknya bahwa kepemilikan motor Yamaha Jupiter Xeon warna hitam dengan nomor polisi DE XXXX adalah milik saksi, tetapi pada waktu pengambilan melalui Mandala saksi memakai Kartu Keluarga Tergugat dan Tergugat sebagai penjamin karena saksi hanya mempunyai KTP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat majelis menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Penggugat tidak memiliki bukti pemilikan kendaraan bermotor baik BPKB maupun STNK ;-----
- Saksi-saksi memberikan keterangan yang saling berbeda dimana saksi I Penggugat menyatakan 7 (tujuh) unit motor sedangkan saksi II Penggugat menyatakan 4 (empat) unit motor yang diketahui berdasarkan informasi dari Penggugat dan melihat Penggugat sering ganti-ganti motor ; -----
- Ada keterlibatan pihak ketiga yaitu saksi Tergugat yang mengklaim sebagai miliknya yaitu saksi bernama M Bin D ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat sepanjang mengenai harta bersama berupa 4 (empat) unit sepeda motor harus dinyatakan kabur (*obscour libel*) dan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*); -----

Hal. 70 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan provisi agar diletakkan sita atas obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan rekonvensi supaya Tergugat tidak mengalihkan obyek sengketa dimaksud kepada pihak – pihak lain ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis berpendapat bahwa obyek sengketa yang didalilkan Penggugat berupa 5 (lima) ekor sapi dan 1 (satu) unit rumah yang berada di Makassar, selain tidak jelas keberadaan rumah dimaksud sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi juga tidak didapatkan fakta persidangan keberadaan 5 (lima) ekor sapi dalam penguasaan keluarga Penggugat di Makassar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak beralasan dan harus diolak ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi berkenaan anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 8 (delapan) tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 5 (lima) tahun ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan jelas dalam perkara konvensi karena Penggugat/Kuasa hukumnya dalam gugatan cerai telah menggabungkan dan atau mengkumulasi dengan dengan hak asuh anak – anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana pada point 3 primer, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi patut dikesampingkan karena dalam aturan hukum acara tidak dibenarkan Penggugat dan Tergugat **sama-sama** menggugat satu jenis perkara, yang maksudnya kalau Penggugat sudah menggugat maka Tergugat berhak / berwenang mengajukan jawabannya ; -----

Hal. 71 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap sebuah rumah permanen type 36/84 yang terletak di Makassar Sulawesi Selatan yang sekarang dalam penguasaan keluarga Tergugat rekonsensi juga telah dipertimbangkan dengan jelas oleh Majelis Hakim dalam perkara konvensi karena perkara tersebut di atas, telah dikumulasi dengan gugatan cerai, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut patut dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai 5 (lima) ekor sapi yang yang didalilkan berada dalam penguasaan keluarga Tergugat Rekonsensi telah dibantah atau tidak dibenarkan oleh Tergugat Rekonsensi sedangkan Penggugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, dan oleh karenanya tuntutan tersebut harus ditolak ; -----

Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat ; -----

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT); -----

Hal. 72 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut :
  - a. nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) ;
  - b. uang mut'ah sebesar Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*) ; -----
4. Menetapkan ke 2 (dua) anak laki-laki yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 (delapan) tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 (lima) tahun di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya ; -----
5. Menghukum Tergugat membayar biaya pemeliharaan atau biaya hidup kedua anak tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulan sampai kedua anak tersebut berusia dewasa atau 21 tahun ; -----
6. Menyatakan barang-barang bergerak sebagai berikut :
  - a. Satu unit mobil Toyota *Innova* berwarna biru metalik keluaran tahun 2010 dengan nomor polisi DD XXXX ND ; -----
  - b. Satu unit mobil Toyota *Innova* berwarna hitam metalik keluaran tahun 2010 dengan nomor polisi DD XXXX ND ; -----kedua barang bergerak tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dan Tergugat yang harus dibagi 2 (dua) dan memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menyerahkan atau memberikan seperdua bagian kepada Penggugat ; -----
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
8. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -  
Dalam Rekonvensi :  
Dalam Provisi :  
- Menolak tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi ; -----  
Dalam Pokok Perkara :

Hal. 73 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ; -----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 671.000,- (*enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon Klas IA pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiul Akhir* 1433 Hijriah oleh kami Drs. SANGKALA AMIRUDDIN sebagai Ketua Majelis, Drs. R A H M A T. dan Dra. NURHAYATI LATUCONSINA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh RUSNA STYASTUTI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Tergugat; -----

Hakim Anggota,

Ttd.

1. Drs. R A H M A T

Ttd.

2. Dra. NURHAYATI LATUCONSINA

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. SANGKALA AMIRUDDIN

Panitera Pengganti,

Ttd.

RUSNA STYASTUTI, SH.

Hal. 74 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat -----	Rp.	215.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat -----	Rp.	360.000,-
5. Biaya Redaksi -----	Rp.	5.000,-
6. Biaya Meterai -----	Rp.	6.000,-

---

Jumlah =	Rp.	671.000,-
----------	-----	-----------

( enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )

Disalin sesuai dengan aslinya

Hal. 75 dari 75 hal. Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PA. Ab